

**PEMBAGIAN DAGING QURBAN MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM  
DI DUKUH JLADRI, DESA PATUKGAWEMULYO,  
KABUPATEN KEBUMEN**



Oleh:

Lu'lu' Al Khasanah

**NIM: 20421067**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhiah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PEMBAGIAN DAGING QURBAN MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM  
DI DUKUH JLADRI, DESA PATUKGAWEMULYO,  
KABUPATEN KEBUMEN**



Oleh:

**Lu'lu' Al Khasanah**

NIM: 20421067

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Tamyiz Mukharom, M.A

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhiah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lu'lu' Al Khasanah

NIM : 20421067

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Maret 2024

10 Ramadhan 1445 H

Yang menyatakan



Lu'lu' Al Khasanah



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 7 Agustus 2024  
Judul Skripsi : Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen  
Disusun oleh : LULU' AL KHASANAH  
Nomor Mahasiswa : 20421067

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)  
Penguji I : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)  
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 7 Agustus 2024  
  
Dr. Nur Asmuni, MA  


## Nota Dinas

Yogyakarta, 20 Maret 2024  
10 Ramadhan 1445 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di- Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1794/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Lu'lu' Al Khasanah

Nomor Mahasiswa :20421067

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

Tahun Akademik :2024

Judul Skripsi : PEMBAGIAN DAGING KURBAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI DUKUH JIADRI DESA PATUKGAWEMULYO

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Lu'lu' Al Khasanah

Nomor Mahasiswa : 20421067

Judul Skripsi : PEMBAGIAN DAGING KURBAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI DUKUH JLDRI DESA PATUKGAWEMULYO

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga besar penulis terutama kepada Abah, Umi dan saudara-saudara penulis. Kedua dipersembahkan kepada seluruh guru-guru penulis, ketiga kepada para pembaca sekalian.

## MOTTO

“Tapi manusia bukan cetakan tunggal mumi adam diatas bumi, yang ditaruh dalam gelas, tanpa sejarah, tanpa keterlanjutan kebudayaan “- Goenawan

Mohamad<sup>1</sup>

“Aku percaya, dalam tiap kebudayaan di dunia tersimpan nilai-nilai kearifan dan kebaikan, selain tentu saja keindahan. “- Maisie Junardy<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kumparan.com/inspirasi-kata/11-quotes-tentang-budaya-yang-memiliki-makna-mendalam-20uzBvXrmCM/full>, diambil pada hari Rabu, 07 Agustus 2024, pukul 21.08

<sup>2</sup> <https://kumparan.com/inspirasi-kata/11-quotes-tentang-budaya-yang-memiliki-makna-mendalam-20uzBvXrmCM/full>, diambil pada hari Rabu, 07 Agustus 2024, pukul 21.08

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### PEMBAGIAN DAGING KURBAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI DUKUH JLADRI, DESA PATUKGAWEMULYO, KABUPATEN KEBUMEN

Lu'lu' Al Khasanah

NIM: 20421067

Kurban merupakan amalan yang dianjurkan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, seperti halnya puasa Arafah. Kurban biasa dilaksanakan pada bulan haji atau idhul adha. Tak terkecuali masyarakat Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo mereka juga melaksanakan kurban pada bulan haji. Pelaksanaan kurban di Dukuh Jladri menjadi fokus penelitian disini adalah bagaimana tata cara pengelolaan pembagian daging kurban di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembagian daging kurban di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptis-analitis* melalui metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh dari kepala dukuh, pemilik hewan kurban, kaum, tokoh agama, penerima daging kurban. Teknik wawancara terhadap informan menggunakan metode *sampling purposive* dengan memilih informan sesuai kriteria yang ditentukan. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kurban di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen dilakukan pada siang hari di rumah *shohibul kurban*. Pembagian daging kurban akan diawali dengan mengambil bagian tertentu untuk kepala desa, tokoh agama, kaum, sekertaris desa, pamong dan orang yang membantu pelaksanaan kurban. Kemudian daging di potong kecil-kecil untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pemilik hewan kurban dilarang untuk mengambil dan memakan daging kurban. Menurut hukum islam pelaksanaan pembagian daging kurban tersebut belum tepat dengan ketentuan yang telah ditetapkan syara', terutama oleh Imam Syafi'i.

***Kata kunci;*** kurban; hukum adat; hukum islam

## ABSTRACT

### DISTRIBUTION OF QURBAN MEAT IN THE PERSPECTIVES OF CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW IN JLADRI HAMLET, PATUKGAWEMULYO VILLAGE, KEBUMEN REGENCY

Lu'lu' Al Khasanah  
NIM: 20421067

Qurban (sacrifice) refers to a practice that is recommended to be carried out once in a year, similar with the Arafah fasting. Commonly, it is carried out in the month of Hajj or Idhul Adha. Similarly, the people in Jladri Hamlet, Patukgawemulyo Village also carry out Qurban in the month of Hajj. The implementation of Qurban in Jladri Hamlet here becomes the focus of the research on how the procedure in managing the distribution of Qurban meat in Jladri Hamlet, Patukgawemulyo Village and how the Islamic law review the distribution of Qurban meat in Jladri Hamlet, Patukgawemulyo Village. This field research is descriptive-analytical in nature through qualitative research method using a normative-sociological approach. Data were obtained from the hamlet head, *shohibul Qurban* (owner of the sacrificial animal), community, religious figures, and recipients of the Qurban meat. The interview technique for informants used the purposive sampling method by selecting informants according to the specified criteria. The results of this study showed that the implementation of the Qurban in Jladri Hamlet, Patukgawemulyo Village, Kebumen Regency is carried out from noon to evening at the house of *shohibul kurban*. The distribution of Qurban meat begins by taking a certain portion for the village head, religious figures, community, village secretary, officials and people who help in carrying out the Qurban. Then, the meat is cut into small pieces to be distributed to the community surrounding. Those as *Shohibul Qurban* are prohibited from taking and eating Qurban meat. According to Islamic law, the implementation of the distribution of Qurban meat is not in accordance with the provisions that have been set by sharia, especially by Imam Syafi'i.

**Keywords:** *Qurban; customary law; Islamic law*

August 13, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puja dan puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat iman dan islam kepada penulis. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Alhamdulillah, dengan segala nikmat dan hidayah yang Allah Swt limpahkan kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban tugas akhir yang berjudul: “Pembagian Daging Kurban Menurut Prespektif Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen”. Skripsi ini, berfungsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Proses penyelesaian skripsi tentu tidak lepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/i yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Krismono, S.H.I., M.Si selaku Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. M Muslich K S, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
9. Kepada Prof. Drs. H. Tamyiz Mukharrom M.A selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
10. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
11. Terimakasih kepada orang tua saya abah Muhammad Zaidi Al Mukmin dan umi saya Siti Mafi'ah sebagai orang tua saya yang selalu mendukung secara materi atau non materi, dan mendo'akan saya tanpa lelah hingga saat ini dan kedepannya.
12. Terimakasih kepada kakak saya Muh. Murtadlo Maqinun Amin, Muh. Matori Anwarudin, A.Md.Kep dan Muh. Rifqi Mubarak Hidayatulloh, dan adek-adek saya Emi Masruroh, Muh. Faiq Mahfudz dan Muh Agus Rijal Muttaqin yang senantiasa selalu mendo'akan dan menudukung penulis baik dari segi materi maupun non materi hingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
13. Kepada seluruh masyarakat Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo terutama kepada Bapak Marino, Ibu Parmi, simbah Yai Fathurrohman, bapak Ngatimin, ibu Ngaliyah, bapak Fuad Hasyim, bapak Sarino yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian penulis.
14. Kepada teman-teman saya Magfirotu Ulya Sya'bana, Nani Octaviani, Akhmad Khoirudin Febriyanto, Azizaturrohmah, Fatihatunnaja, Nurul Anida, Zahro, dan teman-teman pondok pesantren Ali Ar-Ridho yang telah mendukung saya hingga saat ini.

15. Kepada Mas Yusuf Ahmad Sudrajat S.M., CMPM, Mas Annas Hanifan Fitriansyah yang sudah menjadi kakak saya selama di jogja dan memberikan banyak pengalaman dan menjadi seperti kakak penulis selama belajar di Universitas Islam Indonesia.
16. Kepada Muhammad Ragil Santoso dan Devi Ekawati serta teman-teman Excellent Community yang senantiasa menjadi teman dalam berjuang menyelesaikan tugas-tugas, dan menjadi teman saat pembinaan dilaksanakan.
17. Kepada seluruh pengasuh Pondok Pesantren Ali Ar Ridho dan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar, yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis memberikan izin, ridho dan dukungannya kepada penulis.
18. Kepada teman-teman KMNU UII, KKN padukuhan Trayu dan teman-teman magang dan praktik hukum di Pengadilan Agama Mungkid dan KUA Sleman, dan kepada teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah memberikan support kepada penulis hingga saat ini.

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Peneliti



Lu'lu' Al Khasanah

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Kerangka Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	54
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	55
C. Informan Penelitian .....	55
D. Teknik penentuan informan.....	56
E. Teknik pengumpulan data.....	56
F. Keabsahan data.....	56
G. Sumber data .....	56
H. Teknik analisis data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>

A. Hasil Penelitian.....	63
B. Pembahasan .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kurban merupakan amalan yang dianjurkan satu kali dalam setahun, seperti puasa Arafah. Qurban biasanya dilakukan pada bulan haji atau idhul adha. Arti kurban dalam bahasa Arab adalah *Udhiyyah* yaitu cara seorang hamba dalam mendekati diri kepada Allah Swt dengan melakukan penyembelihan hewan ternak pada hari tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu pula<sup>3</sup>. Kata Qurban secara bahasa berarti dekat atau mendekati, dan ritual kurban merupakan bagian dari ritual ibadah bagi umat islam yang diperingati setiap tanggal 10 (hari *nahar*) dan 11, 12, dan 13 (hari *tasyriq*) pada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadits riwayat oleh Ad-Daruqthni dan Al Baihaqi:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

“Semua hari-hari tasyriq adalah (waktu) menyembelih qurban”  
(HR. Ad-Daruqthni dan Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubro)<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Fiqih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, ed. Abu Alifah (Bekasi, Jawa Barat: Pustaka Syahrul, n.d.). hal.11

<sup>4</sup> Buya Yahya, “Fiqih Qurban,” *Fiqih Qurban* (2021): 2.

Hukum ibadah qurban adalah *sunnah muakkadah* atau dianjurkan bagi umat muslim, baligh, berakal dan mampu<sup>5</sup>. Menurut Imam Syafi'i, hukum kurban merupakan sunnah yang terbagi menjadi dua bagian yaitu *sunnah 'ainiyah* dan *sunnah kifayah*. *Sunnah 'ainiyah* diperuntukkan bagi setiap orang yang beragama islam dan mampu, sedangkan *sunnah kifayah* dilakukan dengan menyembelih satu atau dua ekor hewan qurban untuk seluruh anggota keluarga.

Ibadah qurban diatur dalam kitab-kitab fikih. Fikih merupakan bagian dari hukum islam. Hukum islam berasal dari dua kata yaitu “*hukum*” dan “*islam*”. Secara *etimologis* berasal dari bahasa Arab yaitu حَكْمٌ-يَحْكُمُ, bentuk *masdar* dari kata tersebut yaitu حَكْمًا, kemudian muncul kata الْحِكْمَةُ yang berarti “kebijaksanaan”. Sedangkan kata islam merupakan bentuk *masdar* dari kata اسْلَمَ-يُسَلِّمُ-اسْلَامًا dari *wazan* أَفْعَلٌ-يُفْعِلُ-إِفْعَالًا yang berarti أَلَا تُقِيَادُ وَالطَّاعَةُ “ketundukan dan kepatuhan” dan juga bisa bermakna “islam, damai, dan selamat”. Oleh karena itu, sebuah ketundukan dan pengabdian makhluk kepada Allah Swt merupakan makna dari kata islam<sup>6</sup>. Maka, pengertian hukum islam merupakan perkumpulan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kedamaian dan ketenangan bagi hamba-hambanya.

<sup>5</sup> Lembaga Bahtsul Masail et al., *PANDUAN LENGKAP FIQH KURBAN Konsep dan Implementasi*, ed. M. Zaenal. Amin dan Habibul Huda (Jawa Tengah: LBM PWNU Jawa Tengah, 2022). Hal. 3

<sup>6</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ed. M.Nasirudin, *Journal of Chemical Information and Modeling*, ke-1., vol. 53 (Bantul, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019). Hal. 2

Selain yurisprudensi dan hukum islam, kurban di beberapa daerah diatur dengan hukum adat. Kata hukum adat berasal dari kata Arab yaitu “*huk’m*” dan “*adat*” yang artinya suruhan atau ketentuan<sup>7</sup>. Sedangkan hukum adat menurut ungkapan C. Van Vollen Hoven yaitu “*hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa*”<sup>8</sup>. Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tidak tertulis dalam peraturan legislatif yang berfungsi sebagai kesepakatan dalam wilayah badan hukum negara seperti provinsi dan kabupaten. Hukum adat, seperti yang dijelaskan oleh Ter Haar berarti segala aturan yang terbentuk dalam putusan-putusan fungsionaris dan mempunyai wibawa serta berpengaruh dan serta merta diikuti oleh masyarakat<sup>9</sup>. Hal ini menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum dengan memiliki sifat peraturan dan pelanggaran terhadapnya akan mendapatkan sanksi.

Oleh karena itu, ibadah penyembelihan hewan qurban ini harus memperhatikan ketentuan *syara’* (hukum islam) dan *urf* (hukum adat) yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan dapat sesuai aturan, maka perlu

---

<sup>7</sup> Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, cetakan pe. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020). Hal17

<sup>8</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, ed. Farkhani, *Alumni, Bandung*, cet ket 1., (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hal . 24  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=jIn4DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=hukum+adat+hukum+adat&ots=cEbsv2MhXk&sig=MzPnDqao0Ev7zaU0b4pxCwe2NeA>.

<sup>9</sup> Achmad Asfi Burhanudin, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi,” *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021):hal. 96–113.

diperhatikan baik dari pemilihan jenis hewan kurban, maupun kesehatan dan ukurannya. Selain itu, panitia qurban juga diperlukan untuk menciptakan kurban yang baik. Proses penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban juga harus diperhatikan dengan seksama.

Proses pembagian daging hewan kurban juga diatur oleh ilmu fikih dan ilmu adat. Menurut Madzab Imam Syafi'I dan dalam kitab *al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi yang dikutip oleh Muhammad Ajib dalam bukunya menyebutkan metode pembagian daging kurban ada dua yaitu *pertama*, jika kurban tersebut bukan *nadzar* maka pengkurban disunnahkan untuk mengambil daging kurbannya dengan ketentuan 1/3 untuk pengkurban, 2/3 untuk dishodaqohkan kepada masyarakat. Atau bisa dengan 1/3 untuk pengkurban, 1/3 untuk masyarakat miskin dan 1/3 untuk dihadiah orang-orang kaya. *Kedua*, jika kurban tersebut termasuk *nadzar* maka pengkurban diharamkan untuk mengambil daging penyembelihan hewan kurban tersebut<sup>10</sup>.

Berbeda halnya dengan pembagian daging hewan kurban yang berada di Dukuh Jladri, mereka membagi berdasarkan kesesuaian pangkat atau jabatan dan tugasnya dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Misalnya kepala lurah maka akan mendapatkan bagian kepala dari hewan kurban tersebut, untuk *kaum* atau *kayim* (Kaur TU dan Umum) maka akan mendapatkan leher bagian atas hewan kurban. Untuk

---

<sup>10</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafi'iy*, ed. Aufa Adnan Asy-Syafi'iy, ke-1. (Kuningan, Jakarta Selatan: Jakarta Cet Pertama, 2019). Hal. 59

tokoh agama atau yang disepuhkan mendapatkan paha atas kaki sebelah kanan hewan kurban, untuk *bayan atau pamong* (perangkat desa) mendapatkan bagian kaki hewan kurban tersebut dan panitia kurban (*sinom*) mendapatkan tulang-tulang dan *jeroan* serta kulit hewan kurban. Sedangkan untuk pemilik hewan kurban tersebut dilarang mengambil atau memakan daging kurban tersebut, karena keseluruhan bagian daging kurban wajib dibagikan kepada seluruh masyarakat Dukuh Jladri.

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa proses pembagian daging kurban yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Jladri perlu untuk diteliti guna mengetahui tata cara pengelolaan dan pembagian daging kurban yang berada di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen dan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pembagian daging kurban tersebut dengan hukum islam. Maka, masalah tersebut menjadi hal yang menarik untuk dijadikan penelitian, membahas lebih lanjut sebagai karya tulis ilmiah dengan judul **“Pembagian Daging Qurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah terkait penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pengelolaan pembagian daging kurban di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembagian daging kurban di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian daging kurban di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pembagian daging kurban dari hukum adat dan hukum islam di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap pnelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai upaya pengembangan wawasan sehingga menghasilkan pemahaman terkait praktik pembagian daging kurban di Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau sumbangan pemikiran literatur hukum bagi mahasiswa literatur hukum islam di Universitas Islam Indonesia

3) Diharapkan oleh peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur, baik penelitian tersebut berhubungan atau yang lain, sehingga menimbulkan kesinambungan.

b. Manfaat Praktis

1) Dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya terkait pembagian daging kurban, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan masukan.

2) Untuk masyarakat Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo agar meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan tatacara pembagian daging kurban yang sesuai dengan syariat islam.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima (V) pembahasan yang digunakan sebagai acuan dalam berfikir sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB I sebagai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan pustaka, kajian penelitian terdahulu, yang memuat uraian penelitian dari berbagai sumber dan berisi kajian umum dasar seperti pengertian hukum islam dan hukum adat, asas-asas hukum islam, pengertian kurban, penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging kurban.

BAB III berisi metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam menulis skripsi. Bab ini akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis. Bab ini memuat paparan data dan hasil penelitian serta tinjauan hukum islam terkait pembagian daging kurban.

BAB V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam pokok permasalahan dan saran oleh penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dengan tema atau judul yang sama dengan penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penulis. Berikut kajian pustaka dari berbagai sumber yang telah dilakukan:

*Kesatu*, Skripsi karya Andri Baihaqi mahasiswa IAIN Ponorogo dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri” (2022). Inti pembahasan skripsi yaitu terkait hukum jual beli kulit hewan kurban, yang menurut jumhur ulama hal tersebut tidak diperbolehkan dengan merujuk kepada al-Qur’an dan hadis. Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa menukar kulit daging kurban dengan sesuatu yang lain diperbolehkan dengan terpaksa dan dengan tujuan untuk maslahat<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Andri Baihaqi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri” (IAIN Ponorogo, 2022).

*Kedua*, Skripsi dengan judul “Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)” karya Yasmin Arif mahasiswa IAIN Pare-pare (2019). Inti penelitian ini yaitu proses pelaksanaan kurban sudah terlaksana dengan yang ditandai dengan adanya kepanitiaan kurban terdiri dari remaja dan takmir masjid yang mengatur pengelolaan dan pendataan penerima daging kurban. Praktik kurban juga diawasi langsung oleh panitia kurban. Menurut hukum islam hal tersebut sesuai dengan ajaran agama akan tetapi masih membutuhkan pemahaman kepada masyarakat agar tidak lebih dalam pengambilan daging kurban<sup>12</sup>.

*Ketiga*, Skripsi karya Hairunnisa mahasiswa IAIN Palang Karaya yang berjudul “Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban Di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan” (2020). Inti dari penelitian ini yaitu bahwa kurban dilaksanakan tanpa ada sistem kepanitiaan, pembagian daging kurban diawali dengan pemilik mengambil salah satu bagian yang dijadikan sebagai symbol kendaraan menuju surga yaitu kepala hewan kurban, kemudian dengan mengambil daging sesuai keinginan untuk kerabat sampai ukuran 50 kg atau 60 kg sebagai wujud dari rukun iman dan rukun islam, kemudiann sisanya dibagikan kepada masyarakat. Faktor ini didasari oleh sebuah pelestarian tradisi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang mengajarkan

---

<sup>12</sup> YASMIN ARIF, “Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam),” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2019.

ibadah kurban dan faktor masih lemahnya pemahaman masyarakat terkait ilmu agama terutama ibadah kurban. Hukum islam memandang hal ini masih kurang sesuai dengan pendapat para ulama, terutama mayoritas ulama Syafi'i mengenai pembagian daging hewan kurban<sup>13</sup>.

*Keempat*, Jurnal berjudul “Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antar Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah). Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol.3, No.1 (2022) karya Ariesman, Asri dan Bahrul Ulum. Hasil penelitian ini yaitu Madzhab Syafi'i dan Hanbali berbeda pendapat terkait membagikan daging kurban kepada orang kafir. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa mengharamkan secara mutlak apabila kurban tersebut merupakan kurban wajib, makruh apabila kurbannya sunnah dan mubah apabila memberikan daging kurban kepada orang kafir yang bukan kafir muharib (orang kafir yang memusuhi islam). Sedangkan pendapat Madzhab Hanabilah yaitu mubah memberikan daging kurban kepada orang kafir selama bukan kafir muharib dan kurban tersebut merupakan kurban sunnah atau bukan wajib<sup>14</sup>.

*Kelima*, Jurnal berjudul “Analisis Pendistribusian Daging Qurban Bagi Masyarakat Muslim dan Non-Muslim Ditinjau Dari Fikih (Studi kasus di Yayasan Darussalam Desa Sambiroto Kecamatan Baron

---

<sup>13</sup> hairunissa, “Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban Di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,” *Program studi hukum keluarga* (IAIN Palangkaraya, 2020).

<sup>14</sup> Ariesman Ariesman, Asri Asri, dan Bahrul Ulum, “Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 18–31.

Kabupaten Nganjuk)”, karya Alwi Musa Muzaiyin dalam jurnal *Qawanin* (2023). Hasil penelitian yaitu masyarakat di Yayasan Darussalam membagi daging qurban dengan sistem *al-adhlah*. Jadi masyarakat yang masuk dalam kategori mampu ataupun dalam kategori kurang mampu, baik yang muslim maupun non-muslim dapat memperoleh daging qurban. Selain itu, dengan adanya pembagian daging qurban seperti ini diharapkan dapat mempererat tali siahturahmi antar umat beragama dan diharapkan dapat menjadi sarana dakwah<sup>15</sup>.

*Keenam*, Jurnal berjudul “Pengelolaan Distribusi Daging Qurban di Masjid Al-Irsyad Surabaya”. Merupakan jurnal karya Hari Santoso Wibowo (2020) dalam Jurnal *Masjiduna* (Jurnal Ilmiah *Stidki ar-rahmah*). Tujuan jurnal ini yaitu untuk meneliti kondisi manajemen pendistribusian daging qurban yang diterapkan oleh Masjid Al-Irsyad Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah masjid Al-Irsyad Surabaya menerapkan manajemen qurban dari tahap penyembelihan hingga pembagian daging qurban. Sehingga tidak terjadi keributan pada saat pembagian daging kurban berlangsung<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Alwi Musa Muzaiyin Alwi Musa, “ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAGING QURBAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM DAN NON MUSLIM DITINJAU DARI FIKIH (Studi kasus di Yayasan Darussalam Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk),” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 81–93.

<sup>16</sup> Hari Santoso Wibowo, “Pengelolaan Distribusi Daging Qurban Di Masjid Al-Irsyad Surabaya,” *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah* 3, no. 2 (2020): 82.

*Ketujuh*, Jurnal Gunung Djati Conference Series yang berjudul “*Syariat Penyembelihan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Tafsir Fiqih Imam Syafi’i: Studi Kasus di Indonesia*” (2022) karya Febry Rudiantara, Haiyin Lana Lazulfa, Wahyudin Darmalaksana. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas syariat penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dalam tafsir Imam Syafi’i. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – analitis melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu kurban dipahami dengan ibadah yang berhukum *sunnah muakkad* dan ditemukan pada sistem pelaksanaan kurban sudah sesuai dengan hukum Imam Syafi’i, namun terdapat sebagian masih diluar kaidah seperti penjualan kulit dan tulang hewan kurban<sup>17</sup>.

*Kedelapan*, Skripsi dengan judul “*Distribusi Hewan Qurban Dalam Fatwa MUI Nomor 37 Tahun/2019 Menurut Pandangan Ulama Madzhab*” karya Lutfia Putri Ramaida mahasiswi UIN Syarif Hidayatulloh (2023). Hasil dari penelitian yaitu bahwa MUI menggunakan Surat Al-Kautsar ayat 3, Surat Al-Hajj ayat 34,36,37 serta hadist dan pendapat para ulama sebagai landasan hukumnya. Dalam fatwa MUI membolehkan distribusi daging kurban lebih dari tiga hari dan dalam bentuk olahan dengan syarat tidak dalam keadaan mendesak dan sudah ada yang dibagikan ke masyarakat dalam keadaan mentah,

---

<sup>17</sup> Febry Rudiantara et al., “Syariat Penyembelihan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Tafsir Fiqih Imam Syafi’i: Studi Kasus di Indonesia,” *Gunung Djati Conference Series* 9 (2022): 13–23.

fatwa ini diambil dari pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Adapun terkait pembolehan distribusi daging kurban keluar daerah lokasi penyembelihan, MUI mengambil pendapat jumhur ulama kecuali Imam Hanafi. Dalam hal ini jumhur ulama membolehkan mendistribusikan daging kurban ke luar lokasi kurban dengan syarat jarak ke daerah lain belum membolehkan untuk mengqashar shalat<sup>18</sup>.

*Kesembilan*, Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi (MISI) (2022) dengan judul "*Sistem Pengelolaan Kurban di Masjid Al-Falah Kebak Wirun Mojolaban Berbasis Web*" karya Joni Maulindar, Yusuf Bahtiar, dkk. Penelitian ini menggunakan metode waterfall, metode ini berfungsi sebagai model pengembangan sistem informasi. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya sistem informasi yang digunakan pada pengelolaan hewan kurban, dengan menampilkan jumlah hewan kurban dan penerima daging kurban<sup>19</sup>.

*Kesepuluh*, Skripsi dengan judul "*Pengelolaan Daging Kurban Perspektif Fikih Kurban (Studi Lazismu Surabaya Jawa Timur)*" karya Harits Santoso mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim (2020). Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan kurban oleh Lazimu bekemajuan tepat pada hari idhul adha dan hari tasyrik, kemudian daging kurban dibagi dalam bentuk olahan seperti kornet, rendang dengan bungkus kaleng

---

<sup>18</sup> Lutfiah Putri Ramaida, "Distribusi Hewan Qurban Dalam Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 Menurut Pandangan Ulama Madzhab" (UIN Syarif Hidayatulloh, 2023).

<sup>19</sup> Joni Maulindar et al., "Sistem Pengelolaan Kurban Di Masjid Al-Falah Kebak Wirun Mojolaban Berbasis Web," *Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi* 5, no. 2 (2022): 140–150.

yang bertuliskan “Kornetmu” dan “Rendangmu”. Karena dengan pertimbangan kemaslahatan, daging kurban juga dibagikan ke daerah lain dengan ketentuan yang sudah difatwakan oleh MUI nomor/23 tahun/2009 tentang standar penyembelihan halal dan no 37 tahun/2019 terkait pengawetan dan distribusi daging kurban dalam bentuk olahan dan undang-undang no.33 tahun/2014 tentang jaminan produk halal<sup>20</sup>.

Dari tinjauan pustaka di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama membahas terkait pengelolaan atau pendistribusian daging kurban. Namun juga memiliki perbedaan yaitu dalam tinjauan pustaka di atas membahas pengelolaan, pendistribusian, dan pembagian daging kurban berdasarkan *‘urf* yang ada di daerah yang dituju serta didalam tinjauan pustaka juga membahas dari segi ekonomi, fikih, dan hadis. Sedangkan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu membahas sistem pembagian daging kurban dengan berdasarkan prespektif hukum adat (*‘urf*) dan hukum islam yang ada di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Adat (*‘Urf*)**

#### **a. Istilah Adat**

---

<sup>20</sup> Haris santoso, “PENGELOLAAN DAGING KURBAN PERSPEKTIF FIKIH KURBAN,” 2020.

Sebelum bangsa Eropa/Barat datang, Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang dianut oleh masyarakat yang biasa disebut dengan istilah “Adat”. Meskipun saat itu Indonesia belum menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) seperti sekarang ini, namun diberbagai daerah sudah menerapkan peraturan hukum yang teratur dengan sendi-sendi adat yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang ber-Bhineka tetapi memiliki dasar yang sama<sup>21</sup>. Istilah adat yang digunakan sebagai nama aturan bangsa Indonesia sebelum datangnya bangsa Eropa di berbagai daerah-daerah besar sudah dipakai, walaupun dengan dialek bahasa yang berbeda-beda, seperti:

Gayo/ Aceh	Odot
Lampung	Hadat
Jawa	Ngadat
Halmahera	Ade
Halmahera	Adati

Kata “Adat” muncul pertama dengan menggunakan bahasa Arab yaitu “*Adah*” dan memiliki arti kebiasaan yang berulang-ulang. Setelah diresap dalam bahasa Indonesia maka kata adat memiliki kesamaan dengan kebiasaan, kebiasaan

---

<sup>21</sup> Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Hal. 9-10

memiliki arti adat yaitu kebiasaan normatif dengan wujud aturan tingkah laku yang sudah berlaku dan dipertahankan dalam masyarakat. Oleh karena itu adat ini sangat dipertahankan oleh masyarakat walaupun tidak terus diulang, tetapi pada saat tertentu tetap diulang dan harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan reaksi tertentu dari masyarakat<sup>22</sup>.

Istilah “Adat” ini telah dikenal lama oleh bangsa Indonesia terutama oleh Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang menggunakan istilah ini dalam kitab hukum yang bernama “*Makuta Alam*” dan dalam kitab hukum “*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*” yang ditulis Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin anak Kadhi baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah dari Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895). Dalam mukaddimah kitab tersebut berisi bahwa seorang hakim apabila akan memeriksa suatu perkara harus memperhatikan hukum syara’, hukum adat serta adat dan resam<sup>23</sup>.

Kemudian kata adat diterjemahkan dalam kata “*Adat Recht*” ditemukan oleh Christian Snouck Hurgronje ketika

---

<sup>22</sup> Ibid. hal. 10

<sup>23</sup> Bukido, *Hukum Adat*. Hal. 17-18

melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Hasil penelitian yang ia lakukan menghasilkan sebuah buku berjudul “*De Atjehers (Orang-Orang Aceh)*” tahun 1894, yang menyebabkan Hurgronje disebut sebagai penemu pertama kata “*Adat Recht*” yang diterjemahkan sebagai hukum adat. Selanjutnya kata adat *recht* menjadi terkenal setelah Cornelis van Vollenhoven menggunakannya dalam tiga jilid bukunya yang berjudul “*Het Adat – Recht van Nederlandsch Indie (Hukum adat Hindia Belanda)*”<sup>24</sup>

b. Istilah Hukum

Kata hukum diambil dari bahasa Arab yaitu “*Hukm*” jamaknya “*Ahkam*” yang berarti perintah. Jika dikaitkan dengan hukum syariat kata tersebut memiliki arti hukum yang harus mengikuti ajaran islam. Maka dari itu bangsa indonesia membedakan antara hukum dengan adat. Sebagaimana kutipan dari Hidjazie yang dikemukakan oleh S.Nugroho dalam bukunya yaitu masyarakat indonesia memisahkan serta membedakan antara pengertian hukum dan pengertian adat. Bahwa hukum merupakan aturan yang datang dari penguasa, pemerintah atau berdasarkan agama. Sedangkan adat adalah

---

<sup>24</sup> Ibid. hal. 18

sesuatu ketentuan yang timbul dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri dan ditaati<sup>25</sup>.

c. Makna Hukum Adat

Hukum adat dapat kita lihat dalam perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah, hukum adat tidak ada penjelasan lebih lanjut. Maka dari itu perlu adanya penjelasan tersendiri terkait hukum adat.

Seperti definisi hukum adat oleh van Vollenhoven yang dikutip dalam buku Hukum Adat karya Rosalindo Bukido, hukum adat merupakan seluruh aturan terhadap tingkah laku positif bagi pribumi dan timur asing yang mempunyai sanksi (bersifat hukum) dan pada pihak lain tidak dikodifikasikan. Definisi hukum adat menurut B. Ter Haar Bzn adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Hukum adat menurut Soekanto adalah suatu adat-adat yang tidak dikodifikasikan, tidak di bukukan dan bersifat memaksa yang memiliki sanksi hukum. Hukum adat diartikan berdasarkan hasil seminar hukum adat dan pembangunan Hukum Nasional yaitu sebagai hukum asli

---

<sup>25</sup> Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Hal. 11

bangsa Indonesia yang tidak tertulis dalam perundang-undangan dan mengandung unsur agama<sup>26</sup>.

Jadi makna hukum adat itu sendiri yaitu suatu tata aturan yang berada di dalam masyarakat dengan memiliki sifat memaksa dan bagi yang melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan sanksi tersendiri.

d. Unsur-unsur hukum Adat

Suatu hukum akan berdiri berdasarkan unsur-unsur hukum itu sendiri. Adapun unsur-unsur hukum adat tersebut ada dua yaitu unsur yang menimbulkan adanya akibat hukum dan unsur adat yang menimbulkan kewajiban hukum. Unsur adat ini, terbagi dua bagian yaitu unsur kenyataan bahwa hukum adat dalam masyarakat sangat diindahkan dan unsur psikologis yaitu bahwa masyarakat percaya bahwa adat memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan unsur hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu ditandai dengan adanya pembentukan hukum adat:

- 1) Adat atau suatu perbuatan yang berulang-ulang
- 2) Penegakan hukum fungsionaris

---

<sup>26</sup> Bukido, *Hukum Adat*. Hal. 35-36

- 3) Sanksi adat
- 4) Tidak tertulis
- 5) Mengandung unsur agama

Dalam hukum adat terdapat beberapa perbedaan antara adat yang sebenarnya, diadatkan, teradat, adat istiadat. Hukum adat yang sebenarnya adalah suatu adat yang sudah menjadi norma. Diadatkan memiliki makna suatu adat yang terbentuk sejak adanya nenek moyang (hukum alam) dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Teradat adalah hasil dari kejadian konkrit dalam kehidupan masyarakat serta bersifat memaksa sebab memiliki sifat legitimasi dari penguasa secara mufakat sebagai hasil ketetapan nenek moyang. Sedangkan makna adat istiadat adalah perbuatan masyarakat sebagai bentuk implementasi tingkatan adat di atasnya<sup>27</sup>.

## 2. Hukum Islam

### a. Pengertian Hukum Islam

Hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *حَكْمٌ* - *يَحْكُمُ* yang bentuk *masdharnya* *حَكَمًا*. Lafadz *الْحُكْمُ* merupakan bentuk tunggal dari kata jamak *الْأَحْكَامُ*. Kemudian dari kata dasar *حَكَمَ*

---

<sup>27</sup> Ridwan1, M.Hum.2 , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., dan M.Hum , Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., "Hukum Adat," n.d.

muncul kata الحِكْمَةُ yang mempunyai arti kebijaksanaan, muncul arti lain dari kata dasar tersebut yaitu kendali atau kekang kuda yakni suatu hukum hakikatnya untuk mengekang atau mengendalikan seseorang dari perkara yang diatur oleh agama. Sedangkan makna “mencegah atau menolak” merupakan salah satu makna dari lafadz *hukmu* dari kata dasar *hakama* tersebut. Maksud dari makna mencegah dan menolak yaitu agar dapat mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan dan menolak mafsadat-mafsadat lainnya<sup>28</sup>.

Kata hukum menurut *Leon Duguit* adalah aturan tingkah laku masyarakat yang daya penggunaannya di saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi masyarakat terhadap yang melanggar tersebut. Sedangkan *Utrecht* memberikan batasan makna hukum, hukum adalah suatu himpunan peraturan bisa perintah ataupun larangan yang mengurus tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu<sup>29</sup>. Kata hukum menurut *Oxford* berartikan sebagai kumpulan aturan baik berasal dari norma formal

---

<sup>28</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, ed. M Nasirudin, Cetakan Pe. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). Hal. 1

<sup>29</sup> Usman. dan Itang Suparman, *Filsafat Hukum Islam*, ed. M.Nur Arifin, cet. II. (Serang: Laksita Indonesia, 2015). Hal. 4

ataupun adat, yang mendapat pengakuan dari masyarakat dan bangsa serta mengikat bagi para anggotanya<sup>30</sup>.

Selanjutnya kata islam yang merupakan bentuk *masdar* dari kata إِسْلَامًا - يُسْلِمُ - أَسْلَمَ dengan mengikuti *wazan* اِفْعَالًا - اَفْعَلَ - يُفْعِلُ memiliki arti اِلْتِقَانًا وَطَاعَةً yaitu tunduk dan patuh, serta berarti islam, damai, dan selamat. Kata islam juga berasal dari kata سَلِمَ yang berarti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat<sup>31</sup>. Sedang secara *etimologi* kata islam memiliki beberapa pengertian yaitu: kata “Salm” السَّلْمُ yang berarti damai, “aslama” اَسْلَمَ yang berarti menyerah, “istaslama – mustaslimun” yang berarti penyerahan total kepada Allah, “Saliim” سَلِيمٌ yang memiliki arti bersih dan suci, kata “Salam” سَلَامٌ yang memiliki arti selamat dan sejahtera. Dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Surah Maryam ayat 47<sup>32</sup>:

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

“berkata ibrahim:” semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada

<sup>30</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, vol. 53, hal.2

<sup>31</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Hal. 2

<sup>32</sup> Suparman, *Filsafat Hukum Islam*. Hal. 4-10

*Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.*<sup>33</sup>”(Qs. Maryam (19): 47)

Maksud dari ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa agama islam merupakan agama yang membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi setiap insan. Sedangkan makna islam secara *terminologi* adalah rasa penundukan diri dan penyerahan secara total kepada Allah Swt<sup>34</sup>.

Hukum islam menurut ulama Ushul berarti sebagai doktrin (kitab) *syara'* yang bersangkutan paut terhadap perbuatan orang mukallaf dalam bentuk perintah atau berupa ketetapan (*taqrir*)<sup>35</sup>. Hukum islam atau biasa disebut dengan istilah *syari'at* islam merupakan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt berupa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw dan juga bersumber dari sunnah Rasulullah Saw mengenai tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya. Selain itu, hukum islam juga biasa disebut dengan istilah-istilah yang disesuaikan pada karakteristik tertentu setidaknya terdapat empat yang bisa dikaitkan dengan hukum islam yaitu Syariah, Fiqih, Hukum

---

<sup>33</sup> R I Kementerian Agama, “al-Quran dan Terjemahnya juz 11-20,” *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2014). Hal. 433

<sup>34</sup> Suparman, *Filsafat Hukum Islam*. Hal 10

<sup>35</sup> Christina. Dkk Angga, La Ode. Bagenda, *Hukum Islam*, ed. Evi Damayanti, Cetakan Pe. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022): hal 2.

syara' dan Qanun. Hal inilah yang menjelaskan bahwa hukum islam merupakan bagian penting dalam agama islam<sup>36</sup>.

Makna fiqh secara bahasa berasal dari bahasa Arab *faqqaha – yufaqqihu - fiqhan* yang berarti pemahaman<sup>37</sup>. Secara istilah memiliki arti sebagai pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang sesuatu. Fiqh menurut Qadhi Baidhawi yaitu: “*ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat amali (yang berasal dari istinbath terhadap) dalil-dalil terperinci*”. Secara istilah, fiqh adalah pengetahuan terkait hukum-hukum syara' tentang perbuatan dengan disertai dalil-dalilnya. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits maupun dari ijma' dan ijtihad para mujtahid sebagai sumber-sumber dan kaidah hukum<sup>38</sup>. Menurut Wahab Khallaf, ilmu fikih secara istilah Syar'i adalah ilmu dengan hukum-hukum syar'i amaliah yang dipraktekkan dan dikemukakan secara mendetail<sup>39</sup>.

Kajian fikih meliputi dua hal pokok dalam beribadah kepada Allah Swt. Yang *pertama* yaitu ibadah mahdah atau hubungan antara seorang hamba kepada penciptanya yang

---

<sup>36</sup> Nurul Fajri Ramadhani, “Bimbingan Kemampuan Membaca Al-Qur'an melalui Ilmu Tajwid pada Santri Pengajian Gampong Merduati,” *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–6.

<sup>37</sup> Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ed. Ahmad Imam Mawardi, *pengantar ilmu Fiqh*, cet. 7. (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), digilib.uinsby.ac.id. hal. 1

<sup>38</sup> Hidayatullah, *Fiqh.*, ed. Afif Khalid, *Religion Of Islam*, cet. 1. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2021). Hal. 1-2

<sup>39</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Cet. ke-5. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). Hal.

kemudian sering disebut dengan fikih ibadah. *Kedua* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia dan lingkungannya atau ibadah secara tidak langsung (*'ibadah ijtima'iyah*), yang sering disebut dengan fikih muamalah<sup>40</sup>.

#### b. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber secara etimologi berarti *mata air, perigi, asal*. Dalam beberapa bahasa sumber berarti kabar yang boleh dipercaya. Kata sumber jika dilihat dari bahasa arab merupakan terjemahan dari lafadz *mashadir al-ahkam*. Secara terminologi sumber ialah sesuatu yang berasal dari pokoknya<sup>41</sup>.

Secara bahasa dalil memiliki arti petunjuk terhadap sesuatu *bai Hissy* atau konkret, maupun *maknawi* atau abstrak, baik untuk kebaikan atau kejelekan. Makna kata dalil menurut para ulama yaitu: suatu yang apabila menurut pemikiran sehat dapat menunjukkan pada hukum *syara'* yang '*amali*, baik melalui jalan pasti (yakin) ataupun melalui jalan dugaan kuat. Zakarsyi dalam bukunya yang dikutip oleh Rohidin memberikan pengertian dalil secara sempit menurut para ahli Ushul al-Fiqh yaitu: *sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara'* yang *amali atas dasar keyakinan belaka*.

---

<sup>40</sup> Hidayatullah, *Fiqh*. Hal. 23

<sup>41</sup> Suparman, *Filsafat Hukum Islam*, ed.M. Arifin, cet.II.(Serang:Laksita Indonesia,2015): hal 21.

Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zhann), mereka namakan 'amarah'<sup>42</sup>.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalil-dalil yang telah disepakati jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum islam adalah:

1) Al-qur'an

Al-Qu'an menjadi sumber hukum islam yang pertama, sebab al-qur'an merupakan wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat Ibrahim ayat 1 yaitu:

الرَّ كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ<sup>٥</sup>  
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ<sup>٥</sup>

*“Alif Lam Ra. (ini adalah) kitab (Al-Qur'an) yang kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan pada cahaya (terang-benderang) dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”<sup>43</sup>. (Qs. Ibrahim:1)*

Al-Qur'an memiliki keistimewaan yang dirinci oleh Yusuf Qardhawi dalam membumikan Syariat Islam yaitu dengan Mukjizat dan bukti kebenaran, kekal dan terpelihara,

<sup>42</sup> Ibid, hal 92.

<sup>43</sup> Kementerian Agama, “al-Quran dan Terjemahnya juz 11-20.”

bersifat universal dan tidak menimbulkan kebencian kepada salah satu pihak<sup>44</sup>.

## 2) Hadits atau *As-Sunnah*

*As-Sunnah* secara bahasa berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji ataupun mengarahkan yang tercela. Secara terminologi, para ahli hadis memberikan arti *As-Sunnah* sebagai “segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. baik bentuk ucapan (*qaul*), *fi'il* (perbuatan), *taqrir*, perangai dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul. Definisi sunnah yang diberikan oleh fuqaha yaitu “sesuatu yang dituntut oleh pembuat *syara'* untuk dikerjakan dengan tuntunan yang tidak pasti”. Dengan kata lain “*sunnah* adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa”.<sup>45</sup>.

*Sunnah* menduduki sumber hukum yang kedua setelah Al-qur'an, sunnah dapat dijadikan sebagai hujjah, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum *syara'* dengan dasar dalil-dalil berikut: *Pertama*, sebagai perintah Allah kepada umatnya untuk taat. *Kedua*, wewenang

---

<sup>44</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Hal.93-101.

<sup>45</sup> Ibid. hal 103-104

Rasulullah untuk menjelaskan Al-Qur'an. *Ketiga*, sunnah terkadang menjadi penjelas bagi Al-Qur'an yang masih mujmal dan adakalanya menjadi penambah hukum yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. *Keempat*, *Wurud al-qur'an qath'iy* seluruhnya, sedangkan sunnah banyak yang *wurud-nya dzanniy*. *Kelima*, Urutan dasar hukum yang digunakan oleh para sahabat yang menempatkan sunnah pada tempat yang kedua<sup>46</sup>.

### 3) Ijma'

Secara bahasa *ijma'* berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Secara *terminologi* dari pendapat jumhur ulama *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin yang disesuaikan setelah wafat Rasulullah Saw tentang suatu hukum syara' yang amali. Jadi *ijma'* adalah suatu kesepakatan para mujtahid kaum muslim, dan berlaku setelah Rasulullah wafat<sup>47</sup>. Tolok ukur *ijma'* dijadikan sebagai sumber hukum yaitu didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits shahih)

---

<sup>46</sup> Ibid hal.102-105.

<sup>47</sup> Hikmatullah dan Mohamad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, ed. Zulaikha, Ed.1. (Serang: A-Empat, 2021):hal.73, [https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=5-U\\_EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=gerakan+sosial+nu+palestina%5C&ots=A3enqK3Ka%5C&sig=iHB1vRE2nAKxsIbrolDAIMQpSnI](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=5-U_EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=gerakan+sosial+nu+palestina%5C&ots=A3enqK3Ka%5C&sig=iHB1vRE2nAKxsIbrolDAIMQpSnI).

sehingga ijma' dapat ditaati oleh masyarakat sebagai perkembangan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan<sup>48</sup>.

#### 4) Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah Al-Qur'an, Hadist (*As-Sunnah*), Ijma'. Qiyas secara bahasa diambil dari asal kata "*qasa*" yang artinya mengukur. Qiyas menurut ulama Ushul fiqih adalah menghubungkan kejadian yang belum ada *nash* hukumnya dengan kejadian yang sudah ada *nash* hukumnya, dan kedua hal tersebut sama karena ada kesamaan '*illat*<sup>49</sup>.

Qiyas dijadikan sebagai landasan hukum islam berdasarkan Surah An-Nisa ayat 83<sup>50</sup>:

... وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ...

" jika mereka serahkan masalah itu kepada Rasul dan orang-orang cerdas pandai (*ulil amri*) diantara kamu niscaya akan diketahuilah masalah itu oleh mereka orang-orang yang pandai mengeluarkan ilmu"<sup>51</sup>.(Qs. An-Nisa:83)

#### c. Asas-asas Hukum Islam

<sup>48</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, ed. M, Nasirudin, cet.Pertama. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,2016): hal.116.

<sup>49</sup> Hikmatullah dan Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, hal.74.

<sup>50</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* hal.120.

<sup>51</sup> Kementrian Agama RI, "Al- Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-10," *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): 282.

Asas dalam bahasa Arab yaitu *Asasun* yang berarti dasar, basis, pondasi. Jika disangkutkan dengan sistem berpikir maka asas berarti landasan yang sangat mendasar. Arti asas dalam bahasa Indonesia bermakna dasar, alas, dan pondasi. Asas hukum islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadits yang kemudian dikembangkan oleh pikiran manusia yang telah memenuhi syarat ijtihad. Kata asas apabila dihubungkan dengan hukum maka memiliki arti sebagai alasan berpendapat dalam menegakkan hukum<sup>52</sup>.

Asas-asas hukum islam yaitu sebagai berikut:

1) Asas keadilan

Merupakan asas terpenting dalam hukum islam.

Sehingga asas ini biasa disebut dengan asas semua asas dari hukum islam.

2) Asas kepastian hukum

Tidak ada satupun perbuatan yang dihukum kecuali atas kekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan itu.

3) Asas kemanfaatan

---

<sup>52</sup> Hikmatullah dan Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Haal. 49

Asas ini mengiringi kedua asas diatas. Dan penggunaan asas ini harus dilihat apakah berfungsi dan dipertimbangkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat<sup>53</sup>.

#### 4) Asas tidak memperbanyak beban (*qillu at-taklif*)

Asas yang tidak memberatkan hambanya dalam melakukan kewajiban dan tidak menimbulkan kepayahan dalam mengerjakannya. Asas ini berdasar Qur'an Surah al-Maidah ayat 101:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ  
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا  
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Qur’an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>54</sup> (Qs. Al-Maidah:101)*

#### 5) Asas *al-Tadrij* (bertahap/gradual)

<sup>53</sup> Ibid. hal. 50

<sup>54</sup> RI, “Al- Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-10.” Hal. 167

Asas ini menjelaskan turunnya hukum islam yang secara bertahap. Sebab Allah memahami jika perubahan bangsa Arab yang sebagian besar bertentangan dengan syariat islam diubah secara langsung maka akan menimbulkan pemberontakan.

#### 6) Asas tidak memberatkan

Asas ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberatkan seseorang diluar kemampuannya. Seperti dalam firman Allah:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...<sup>55</sup>” (Qs. Al-Baqarah. 185)

#### d. Tujuan Hukum Islam

Tujuan disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Suatu kemaslahatan dapat terwujud menurut Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyat*.

##### 1) Kebutuhan *dharuriyat* / primer

---

<sup>55</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* hal.64.

Merupakan kebutuhan yang wajib dijaga agar tidak terancam keselamatan dunia dan akhiratnya. Menurut al-Syatibi lima kebutuhan pokok yang harus di pelihara yaitu, *agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.*

## 2) Kebutuhan Skunder

Yaitu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan mengalami kesulitan namun tidak sampai mengancam keselamatan. Dalam hukum islam apabila mengalami kesulitan maka akan mendapatkan *rukhsah*. Contoh seperti dalam lapangan ibadah, seseorang akan mendapatkan *rukhsah* apabila mendapatkan kesulitan dalam ibadah. Dalam hal muamalah, seseorang akan mendapatkan banyak macam kontrak atau akad, macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah dan mudharabah dan lain-lain. Dalam hal sanksi hukum, orang akan mendapat *diyat* (denda) bagi yang melakukan pembunuhan tidak sengaja dan menanggukkan hukuman potong tangan bagi yang mencuri.

## 3) Kebutuhan tersier

Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi kelima kebutuhan primer tadi dan tidak

menimbulkan kesulitan<sup>56</sup>. Tujuan syariat seperti ini yaitu dijelaskan dalam ayat 6 surah Al-Maidah:

*“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah dan kamu sakit atau dalam perjalanan atau Kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”<sup>57</sup>*

#### 4) Prinsip Hukum Islam

Menurut Juhaya S. Praja yang dikutip oleh Suparman prinsip hukum islam terbagi menjadi:

##### 1) Prinsip Tauhid

Prinsip ini merupakan prinsip umum hukum islam. Prinsip ini menyatakan bahwa ketetapan tauhid dinyatakan dalam kalimat *la'ilaha illa Allah*. Berdasar prinsip ini maka pelaksanaan hukum islam merupakan ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya. Dengan prinsip ini maka semua aturan hukum islam harus sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits.

<sup>56</sup> Suparman, *Filsafat Hukum Islam* hal.115.

<sup>57</sup> RI, “Al- Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-10.” Hal. 146

Prinsip umum tauhid melahirkan prinsip husus yang menjadi kelanjutan prinsip tauhid, umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah yaitu; *pertama* berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara, prinsip *kedua* adalah beban hukum taklifi ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa dan pembentukan pribadi yang luhur dengan wujud dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Swt.

## 2) Prinsip keadilan

Prinsip ini merupakan sinonim dari *al-mi'za'n* yaitu keseimbangan atau moderasi.

## 3. Kurban

### a. Pengertian Kurban

Penyembelihan hewan kurban merupakan istilah dari kata *اضحية* (*udhiyah*) bentuk jamak dari kata tunggal *ضحية* (*dhahiyyah*). Secara bahasa kata *udhiyah* adalah kambing yang disembelih pada hari *adha*<sup>58</sup>. Secara istilah dalam syariah Islam *kurban* (*tadhiyah*) adalah ternak yang disembelih karena mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya *nahr* sampai akhir hari

---

<sup>58</sup> Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : penyembelihan*, ed. Aini Aryani LLB, *books Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Cet. Pertama. (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2014): hal 151-152.

*tasyriq*<sup>59</sup>. Pengertian *udhiyah* dibaca dengan cara *dhammah* dan kasrah pada *hamzah* serta huruf *ya* ' dibaca ringan merupakan sebutan untuk hewan ternak yang disembelih untuk *bertaqarrub* kepada Allah pada hari penyembelihan<sup>60</sup>.

Ibadah kurban merupakan ibadah yang dilakukan pada tanggal 10 setelah sholat idhul adha (*hari nahr*), hari *tasyriq* tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah dengan menyembelih hewan ternak (kambing, sapi, unta, domba dan kerbau) sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah Swt<sup>61</sup>. Kurban menurut kesepakatan ulama 3 madzhab dilaksanakan oleh yang menunaikan ibadah haji dan yang tidak menunaikan ibadah haji. Sedangkan menurut Madzhab Malik tidak dituntut untuk yang melaksanakan ibadah haji<sup>62</sup>.

## b. Landasan Hukum Kurban

1) Firman Allah Swt pada Al-Qur'an Surah Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“maka tunaikanlah Shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah!”<sup>63</sup> (Q.s: Al-Kautsar: 2)

<sup>59</sup> Ahmad Asyhar Shafwan, *Fikih Qurban: Dari Konsep Hingga Permasalahan Aktual*, ed. Ahmad MUntaha AM, Cet. Perta. (PCNU Kota Surabaya dan Fahdina Publisher, 2014): hal.1.

<sup>60</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2, Pustaka Al-Kautsar*, 2017: hal 670.

<sup>61</sup> Masail et al., *PANDUAN LENGKAP FIQH KURBAN Konsep dan Implementasi*, ed. M.Amin , Huda, (LBM PWNU Jawa Tengah:2022): hal.1.

<sup>62</sup> Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2* hal.670.

<sup>63</sup> Kemenag RI, “Al-Qur'an dan Terjemah Juz 20-30,” *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): 373.

Maksud shalat yang diperintahkan dalam ayat tersebut yaitu sholat idhul adha dan kata nahr yaitu kata anjuran untuk menyembelih *udhiyah*, hal ini menurut pandangan Qatadah, ‘Atha’, dan Ikrimah<sup>64</sup>.

## 2) Hadits Riwayat Muslim

يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

“*Rasulullah Saw. Menyembelih dua ekor kambing kibash yang bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya*”. (HR. Muslim)<sup>65</sup>

Maksud Khibas (putih murni) adalah memiliki warna putih yang murni. Menurut salah satu Riwayat yaitu hewan yang memiliki warna putih lebih banyak dari pada warna hitam. Sedangkan “bertanduk” makasudnya adalah hewan yang memiliki dua tanduk dengan ukuran sedang<sup>66</sup>.

## 3) Ijma’

Para ulama telah sepakat atas berlakunya *udhiyah* sesuai dengan landasan hukum yang sudah jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits<sup>67</sup>.

### c. Hukum berkurban

<sup>64</sup> Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : penyembelihan*: hal.157.

<sup>65</sup> Ibid. hal. 159

<sup>66</sup> Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2*. Hal. 671

<sup>67</sup> Ibid. hal. 671

Telah dijelaskan dalil-dalil terkait kurban yang akan menjelaskan bagaimana hukum kurban tersebut. Hukum melaksanakan kurban (*udhiyah*) adalah *sunnah muakkadah* (sunah yang dianjurkan) yang mana pelaku akan mendapatkan pahala dan tidak akan mendapatkan siksa apabila tidak melaksanakannya<sup>68</sup>. Hukum *sunnah muakkadah* berlaku bagi yang sudah baligh, berakal, muslim dan mampu. Maksud mampu yaitu apabila seseorang memiliki kelebihan harta yang digunakan untuk memenuhi diri sendiri dan keluarga<sup>69</sup>.

Ketentuan hukum ini sudah disepakati oleh jumhur ulama, namun terdapat khilaf pendapat pada salah satu ulama madzhab yang menyebutkan bahwa kurban (*udhiyah*) memiliki hukum wajib. Adapun khilaf pendapat ulama terdapat dalam rangkuman yaitu:

- 1) Sunnah muakkad

Ketetapan hukum ini merupakan kesepakatan para jumhur ulama madzhab yang diikuti juga oleh Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabbah. Termasuk juga Abu Mas'ud Al-badri, Said bin Al-

---

<sup>68</sup> Ibid. hal 671

<sup>69</sup> Masail et al., *PANDUAN LENGKAP FIQH KURBAN Konsep dan Implementasi*. Hal. 3

Musayyib, Atha', Alqamah, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir.

Dalam hukum *sunnah muakkadah* apabila orang yang mampu tidak menyembelih hewan kurban maka tidak berdosa. Apalagi bagi orang yang tidak mampu dan miskin, namun untuk orang sudah mampu tidak melaksanakan kurban hukumnya menjadi makruh.

Dalilnya yaitu:

*“apabila telah masuk 10 (bulan dzulhijjah) dan seseorang ingin berkorban, maka janganlah dia mengganggu rambut qurbannya dan kuku-kukunya”*  
(HR. Muslim dan lainnya)

Dalam hadis tersebut dijelaskan seseorang ingin berkorban menunjukkan bahwa kurban tersebut diserahkan berdasarkan keinginan dan tidak menjadi wajib melainkan sunnah<sup>70</sup>.

## 2) Wajib

Pendapat ini merupakan pendapat Madzhab Hanafiyah. Hal ini juga merupakan pendapat dari Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'ie, At-Tsauri dan salah satu pendapat dari Madzhab Malik.

Dalilnya:

---

<sup>70</sup> Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : penyembelihan*. hal 163.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ... .

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.” (Q.s: Al-Kautsar :2)

Menurut mereka, ayat tersebut merupakan perintah untuk melaksanakan kurban. Maka hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan.

Selain itu juga dalam hadits Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَمْ  
يُضَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubab, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ayyasy, dari Abdurrahman al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memiliki keluasaan (untuk berkorban), namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami." (HR. Ibnu Majah, No.3122 dan HR. Ahmad, No.7924)<sup>71</sup>

Hadits diatas melarang orang muslim yang tidak menyembelih kurban untuk tidak memasuki masjid atau tempat sholat. Karena dianggap sebagai bukan orang muslim atau munafik<sup>72</sup>.

<sup>71</sup> <https://hadits.in/ibnumajah/3122>

<sup>72</sup> Ibid. hal.164.

### 3) Sunnah 'Ain dan Kifayah

Dua hukum ini terdengar sedikit asing bagi telinga kita, karena yang biasa terdengar adalah *Fardhu 'ain* dan *Fardhu kifayah*. Ketetapan hukum ini merupakan pendapat Madzhab Syafi'iyah yaitu bagi setiap pribadi muslim melaksanakan satu sekali dalam seumur hidup, dan sunnah kifayah bagi seluruh anggota keluarga.

*Sunnah 'ain* adalah hukum yang berlaku untuk setiap umat muslim. Minimal dalam hidupnya melaksanakan penyembelihan kurban sekali. *Sunnah Kifayah* adalah hukum sunnah bagi keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak kebutuhan pokoknya ditanggung oleh satu orang. Maka setidaknya dalam satu keluarga menyembelih satu hewan kurban berupa kambing.

Dalil:

*"kami wukuf bersama Rasulullah Saw, Aku mendengar beliau bersabda:" Wahai manusia, hendaklah atas tiap-tiap keluarga menyembelih udhiyah tiap tahun." (HR. ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)<sup>73</sup>.*

### 4) Dari Sunnah menjadi Wajib

Hukum sunnah menjadi wajib ini apabila sudah dinadzarkan oleh pelaku. Nadzar merupakan janji kepada

---

<sup>73</sup> Ibid. hal.165.

Allah apabila telah menggapai sesuatu yang diinginkan. Nadzar ini akan merubah suatu hukum dari sunnah menjadi wajib baik menyebutkan hewan yang sudah ditentukan atau tanpa menyebutnya<sup>74</sup>.

d. Syarat-Syarat hewan Kurban

- 1) Onta, harus berusia 5 tahun (*qamariyah*) dengan fisik yang tidak cacat dan tidak sakit.
- 2) Sapi, harus berusia genap dua tahun (*qomariyah*) dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit.
- 3) Kambing, harus berusia genap satu tahun (*qomariyah*) atau sudah lepas giginya (*powel:jw*) atau kambing domba, *kibasy* dan dua tahun atau sudah lepas giginya untuk kambing kacang/ jawa<sup>75</sup>.

e. Macam-macam

Kurban jika dilihat dari segi hukum memiliki dua macam yaitu:

- 1) Kurban sunnah, merupakan hukum asal ibadah kurban
- 2) Kurban wajib, terjadi apabila dinyatakan nadzar atau melalui kesanggupan (*ja'li*)<sup>76</sup>.

f. Syarat berkurban

---

<sup>74</sup> Ibid, hal.166.

<sup>75</sup> Shafwan, *Fikih Qurban: Dari Konsep Hingga Permasalahan Aktual*.hal, 2.

<sup>76</sup> Ibid, hal.3.

Syarat berkorban dibagi menjadi dua yaitu syarat sunnah dan syarat sah berkorban. Adapun syarat sunnah berkorban yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Mampu
- 3) Baligh
- 4) Berakal<sup>77</sup>

Adapun syarat sahnya berkorban yaitu:

- 1) Hewan kurban tidak cacat (tidak buta, tidak pincang dan lain-lain)
- 2) Tepat pada waktunya<sup>78</sup>
- 3) Menghadap kiblat
- 4) Membaca Sholawat

#### g. Waktu berkorban

Dalam menjelaskan waktu berkorban memiliki beberapa pendapat ulama madzhab yaitu sebagai berikut:

##### 1) Madzhab Hanafi

Beliau berpendapat waktu yang tepat untuk berkorban adalah pada waktu terbit fajar hari raya idhul adha dan berlanjut hingga hari ketiga. Dan dilaksanakan setelah sholat idul adha selesai, meskipun khutbah idhul adha belum

---

<sup>77</sup> Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2*. hal,671-673.

<sup>78</sup> Ibid. hal,673-680.

selesai. Kurban pada hari pertama dan hari ke-empat sah dilaksanakan siang hari. Namun, jika kurban dilaksanakan pada malam hari di hari pertama dan keempat pada hari idul adha maka tidak sah. Sedangkan penyembelihan kurban pada dua malam ditengah-tengah hukumnya makruh tanzih<sup>79</sup>.

## 2) Madzhab Maliki

Waktu penyembelihannya yaitu setelah Imam selesai menyembelih, sedangkan waktu Imam menyembelih yaitu ketika selesai khutbah sholat idhul adha. Sedangkan untuk hari kedua hingga tergelincirnya matahari pada hari ketiga yaitu tidak perlu menunggu waktu Imam dalam berkurban. Dan kurban wajib dilaksanakan pada siang hari<sup>80</sup>.

## 3) Madzhab Hambali

Waktu yang sah yaitu sesudah sholat id dan sesudah selesai khutbah<sup>81</sup>.

## 4) Madzhab Syafi'i

Waktu yang sah yaitu waktu sesudah melewati masa cukup untuk melaksanakan dua roka'at salat dan khutbah id, sesudah matahari terbit pada hari raya kurban, meskipun

---

<sup>79</sup> Ibid, hal. 680.

<sup>80</sup> Ibid, hal. 681.

<sup>81</sup> Ibid, hal. 682.

matahari belum naik setinggi kira-kira satu ujung tombak. Namun, lebih afdholnya yaitu setelah matahari lebih dari satu tombak, begitu juga sampai hari ketiga idhul adha. Kurban menurutnya sah dilaksanakan pada siang ataupun malam hari<sup>82</sup>.

#### h. Penyembelihan hewan kurban

##### 1. Orang yang menyembelih

Syarat orang yang menyembelih:

##### a) Berakal

Baik laki-laki maupun perempuan harus berakal jika akan menyembelih hewan kurban, dengan syarat telah mencapai usia *tamyiz*. Maka tidak sah sembelihannya orang gila dan anak-anak yang belum mumayiz.

##### b) Beragama Muslim

Orang yang menyembelih hewan kurban hendaknya beragama islam, bukan Yahudi ataupun Nasrani. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 3:

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”*

---

<sup>82</sup> Ibid, hal. 683.

c) Membaca Bismillah

Seperti yang dijekaskan dalam firman Allah Surat al-An'am ayat 121 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ  
لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ  
لَمُشْرِكُونَ<sup>ع</sup>

*“dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah Ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.”<sup>83</sup> (Q.s Al-An'am: 121)*

Barang siapa dalam menyembelih tidak menyebut nama Allah karena sengaja atau lupa, maka daging sesembelihan tersebut haram untuk dimakan.

d) Tidak boleh menyembelih atas nama selain Allah

Firman Allah QS, Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ  
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا  
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ<sup>ظ</sup> . . . .

<sup>83</sup> RI, “Al- Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-10.” Hal.195

*“diharamkan bagimu (memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah.”<sup>84</sup> (Q.s: Al-Maidah: 3)*

## 2. Alat menyembelih

Terdapat dua syarat alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban yaitu:

### a) Tajam.

Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan hendaknya adalah alat yang tajam. Baik itu besi, kayu, batu atau lainnya.

### b) Bukan dari kuku dan gigi

Imam Ibnu Abdil Barr berkata: bahwa didalam fikih dijelaskan segala benda yang dapat mengalirkan darah, dan memutus urat leher maka hal tersebut adalah alat penyembelihan, boleh digunakan selain gigi dan tulang.”

### c) Hewan yang akan disembelih

- 1) Hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup
- 2) Hilangnya nyawa hewan tersebut karena disembelih bukan karena tercekik atau dipukul.

---

<sup>84</sup> Ibid. hal. 144

3) Jenis hewan yang disembelih adalah hewan yang darat-udara dan halal dimakan. Seperti unta, sapi, ayam, burung, dan lain-lain.

d) Bagian yang disembelih

1) Untuk hewan yang jinak lebih baik disembelih pada bagian lehernya, dengan memutus saluran pernapasan, saluran makanan dan dua urat leher. Ibnu Qudamah berkata “Adapun tempat yang disembelih adalah tenggorokan/ kerongkongan dan leher, tidak boleh pada selainnya berdasarkan ijma’.”

2) Hewan boleh disembelih pada sisi bagian manapun yang mungkin untuk disembelih dan mematikan, hal ini digunakan pada hewan yang tidak jinak. Menyayangi binatang yang akan disembelih

Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Rajab Ra.: “Ibnu Hazm menegaskan adanya ijma ulama akan wajibnya berbuat baik kepada sembelihan.”

Yaitu dengan cara:

- a. Menggunakan alat sembelihan yang tajam
- b. Jangan menajamkan pisau didepann hewan kurban
- c. Membaringkan hewan sembelihan
- d. Menghadap kiblat

e. Meletakkan kaki dibadan sembelihan<sup>85</sup>

i. Pembagian daging kurban

Pembagian daging kurban memiliki ketentuan yang dianjurkan agar diikuti oleh masyarakat. Adapaun pembagian tersebut yaitu berdasarkan jenis kurbannya, apakah kurban itu bersifat wajib atau sunnah.

Sistem pembagian daging kurban yang bersifat wajib (nadzar) yaitu dengan cara menyedekahkan seluruh daging kurban kepada fakir miskin. Dengan ketentuan daging tersebut masih segar, tidak dimasak<sup>86</sup>. Hal ini berdasarkan pernyataan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Al Muhadzdzab yaitu:

*“apabila hewan kurbannya merupakan nadzar, apabila dia telah menentukannya dalam tanggungannya, maka dia tidak boleh memakaknya, karena ia merupakan ganti dari sesuatu yang wajib.”*<sup>87</sup>

Sedangkan pembagian daging kurban bagi yang hukumnya sunnah muakkadah. Maka tidak disyariatkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin, seberapa pun bagiannya. Pembagian ini dianjurkan untuk membagi daging menjadi 3 bagian. 1/3 untuk keluarga,

<sup>85</sup> Syahrul Fatwa bin Lukman, *Fiqih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*.

<sup>86</sup> Masail et al., *PANDUAN LENGKAP Fiqh KURBAN Konsep dan Implementasi*, hal.26.

<sup>87</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab jilid 9* (Pustaka Azzam, n.d.). hal. 606

1/3 untuk dihidangkan tamu, 1/3 untuk dibagikan kepada fakir miskin.

Dalil dari pembagian daging kurban sunnah yaitu dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori dan hadis Riwayat Muslim:

فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا

“Makanlah, Hidangkanlah, dan simpanlah untuk keluargamu.”  
(HR. Bukhori)

فَكُلُوا وَأَدِّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

“makanlah dan simpanlah untuk keluargamu, dan sedekahkanlah”. (HR. Muslim)<sup>88</sup>

Sehingga dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa pembagian daging kurban yaitu dengan:

- 1) Bagian untuk dimakan dan disimpan untuk keluarga
- 2) Bagian yang dihidangkan untuk tamu
- 3) Bagian yang khusus untuk disedekahkan.

---

<sup>88</sup> Syahrul Fatwa bin Lukman, *Fiqih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*.hal. 71

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana data-data diperoleh secara langsung dari masyarakat yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah penelitian yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial yang berasal dari sejumlah individu atau kelompok orang dan peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci.<sup>89</sup> Hasil dari penelitian ini berisi informasi yang ditulis dengan kata-kata bukan angka-angka.<sup>90</sup>

##### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian dengan mengkaji produk dari nilai-nilai hukum yang berlaku yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, dan kekuatan mengikat seperti UU<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*, cet. 1. (Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.6.

<sup>90</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitrotun Annisya dan Sukarno (Semarang: LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PERSINDO (LPSP), 2019). Hal. 12

<sup>91</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Titik Lestari (Gayung Kebonsari Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). Hal.20

Pendekatan hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum.<sup>92</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-sosiologis, yaitu mengkaji hukum dilihat dari epektifitas hukum dan dampak dari berlakunya hukum dalam kehidupan sosial<sup>93</sup>. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat, dan tidak terlepas dari realita sosial yang ada.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Dukuh Jladri, di Desa Patukgawemulyo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Alasan memilih tempat yaitu karena masyarakat Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen memiliki tradisi dalam pembagian daging kurban yang unik dan dijaga oleh penerus-penerusnya hingga saat ini. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, informan utama adalah beberapa tokoh masyarakat Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, khususnya masyarakat yang pernah melaksanakan ibadah kurban, menjadi pelaksana dalam

---

<sup>92</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh, Provinsi Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). Hal. 10

<sup>93</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama. (Mataram-NTB, 2020). Hal. 51

ibadah kurban serta perangkat desa yang tinggal di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dari penelitian<sup>94</sup>. Penyusun menggunakan teknik ini dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang singkat sesuai dengan sampel dari elemen-elemen penelitian, kemudian dipaparkan jawabannya secara singkat oleh informan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, yang ditunjuk menjadi informan adalah Bapak Marino selaku kepala dukuh, Bapak Sarino selaku KAUM, Simbah Yai Fathurrohman selaku tokoh agama, Bapak Ngatimin selaku ketua RT 03, Ibu Parmi dan Bapak Fuad selaku *shohibul kurban* dan Ibu Ngaliyah selaku penerima daging kurban.

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan<sup>95</sup>. Metode yang digunakan peneliti yaitu terjun langsung kelapangan dengan mengadakan studi langsung serta dikombinasikan dengan studi kepustakaan berupa buku-buk, hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan

---

<sup>94</sup> Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*. Hal.65

<sup>95</sup> Ibid. hal. 67

sebagai bahan tambahan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu observasi, wawancara (interview), catatan, dan dokumentasi<sup>96</sup>.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun yaitu:

#### 1. Observasi

Penjelasan Cartwright yang dikutip oleh Edi Murdiyanto dalam bukunya terkait observasi<sup>97</sup> adalah proses melihat, mengamati, mencermati dan merekam objek guna mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan adanya observasi yaitu untuk menemukan informasi-informasi yang akan digunakan dalam melanjutkan penelitian.

Dalam hal ini, peneliti harus sudah mempunyai wawasan terhadap objek penelitian meskipun dalam skala kecil. Penyusunan dalam metode ini untuk mengetahui secara langsung teknis Pembagian Daging Kurban di Dukuh Jladri, desa Patukgawemulyo.

---

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)*, Yogyakarta Press, 1 ed. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hal. 54  
[http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx).

## 2. Wawancara

Wawancara yang dimaksud yaitu percakapan antara kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewr*) dan terwawancara (*interview*) dengan maksud menemukan hasil wawancara tertentu<sup>98</sup>. Alasan menggunakan sistem wawancara ini yaitu untuk memudahkan pewawancara dan terwawancara dalam melakukan tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan jawaban yang diharapkan dapat membantu penelitian berlangsung.

Dalam hal wawancara ini, peneliti mewawancarai beberapa orang yang digunakan sebagai informan dalam penelitian. Adapun orang-orang tersebut merupakan orang yang sudah memahami terkait pelaksanaan kurban yang ada di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Gottschalk<sup>99</sup> adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arekeologi. Secara umum bahan dokumentasi terbagi menjadi beberapa macam yaitu gambar, otobiografi, surat-surat pribadi, catatan harian atau buku,

---

<sup>98</sup> Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*. Hal. 67

<sup>99</sup> Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)*, hl.63-64.

memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di sever atau flashdisk, data di website dan lain-lain.

Fungsi dokumentasi yang dimaksud oleh peneliti yaitu untuk membuktikan penelitian yang sudah dilaksanakan dan digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu terkait sistem pembagian dan pengelolaan daging kurban serta pembagian daging kurban di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo menurut hukum islam.

#### **F. Keabsahan data**

Untuk memberikan kepastian atas hasil data yang ditemukan maka diperlukan adanya keabsahan data atau biasa disebut dengan Triangulasi data. Triangulasi<sup>100</sup> adalah suatu cara untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi yang ada sewaktu mengumpulkan data dari berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan melakukan perbandingan data dari hasil wawancara terhadap berbagai subjek dan informan yaitu wawancara yang dilakukan kepada antar warga masyarakat Dukuh Jladri yang melaksanakan praktik pengelolaan dan pembagian daging kurban pada hari raya idhul adha.

---

<sup>100</sup> Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*. Hal.131

## **G. Sumber data**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber utama yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data-data utama yang digunakan dalam penelitian. Sumber data ini diperoleh dari hasil lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

### **2. Data Skunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data kepustakaan yang secara tidak langsung memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data skunder yang digunakan yaitu: buku-buku yang berkaitan dengan kurban, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum islam dan hasil karya dari peneliti-peneliti hukum.

## **H. Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis hasil data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya<sup>101</sup>. Analisis data ini bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang husus, selanjutnya dikembangkan menjadi data yang bersifat umum. Dari analisis ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan berupa kata-kata.

---

<sup>101</sup> Ibid. hal.133

Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung ke masyarakat. Hal ini dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data

Yang mana hal ini dilakukan setelah memperoleh data yang telah dianggap sempurna, peneliti akan melakukan pengecekan terhadap kebenaran data, dengan menyusun data, mengklasifikasikan data, mengoreksi jawaban wawancara dari setiap instrumen wawancara.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3. Reduksi data

Reduksi data dilakukan sebagai penyederhanaan terhadap data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan secara terus menerus guna memudahkan dalam penarikan sebuah kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur mengenai kurban, berupa Fikih Kurban, Fikih ibadah, Kitab Syarrah Al-Muhazzab jilid 09, dan literatur tentang Hukum Adat, Hukum islam khususnya terkait kurban.

#### 4. Penyajian Data

Penyajian data yang terdapat dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks naratif<sup>102</sup>. Penyajian-penyajian data ini berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat keseluruhan gambaran terkait hasil data yang telah direduksi. Hal ini mengenai tradisi pembagian daging kurban yang dilakukan masyarakat Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen.

#### 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menganalisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang telah disusun kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan cara berpikir induktif yaitu dengan mengumpulkan data dari umum menuju khusus menuju umum. Yakni berangkat dari hukum adat dan fikih ibadah khususnya pada tradisi pembagian daging kurban yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo

---

<sup>102</sup> Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)*. Hal. 23

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Patukgawemulyo

Dukuh Jladri merupakan salah satu padukuhan di Desa Patukgawemulyo yang pada mulanya berfungsi sebagai sebuah Desa di Kecamatan Mirit, dan menjadi cikal bakal adanya Desa Patukgawemulyo. Berdirinya dukuh Jladri diawali dengan keinginan pendiri Desa yaitu simbah Katimenggolo dan masyarakat setempat untuk menutup rawa-rawa dengan *lemah lendut* (tanah lembut) yang diambil dari dataran yang lebih tinggi. Konon katanya, tanah tersebut di ambil dari Desa Wergonayan. Namun usaha untuk menutup rawa tersebut belum membuahkan hasil, karena rawa tersebut sangat dalam dan tanah yang digunakan untuk menutup rawa tersebut selalu *jladren* (hancur) ketika dimasukkan ke dalam rawa tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian rawa tersebut tertutupi oleh tanah-tanah tersebut. Maka dari itu warga masyarakat dan pendiri padukuhan tersebut memberikan nama dengan sebutan dukuh Jladri.

Pada tahun 1898 M simbah Katimenggolo dan teman-temannya berinisiatif untuk menggabungkan Dukuh Jladri dengan Dukuh lainnya

dan berganti nama menjadi Desa Patukgawemulyo. Dengan asal kata “Patuk” diambil dari kata patokan yang digunakan untuk mengikat perahu-perahu nelayan, sedangkan kata “gawe mulyo” merupakan harapan dari masyarakat pada saat itu bahwa dengan adanya Desa ini diharapkan bisa menumbuhkan kemuliaan bagi anak cucunya kelak.

## **2. Letak Geografis Dukuh Jladri**

Letak geografis padukuhan Jladri berada disebelah pojok utara Desa Patukgawemulyo, dengan batas sebelah barat yaitu Desa Kertodeso, Sebelah Utara Desa Rowosari, Sebelah timur dibatasi dengan Desa Patukrejo, sedangkan sebelah Selatan di batasi dengan Padukuhan Nggomulyo Wetan dan Nggomulyo Kulon.

Dukuh Jladri dibagi menjadi tiga RT. Setiap RT memiliki julukan tersendiri; *pertama*, RT 01 biasa disebut dengan Ceblung, RT tersebut berbatasan dengan dukuh Nggomulyo Kulon dan Desa Patukrejomulyo. *Kedua*, RT 02 biasa disebut dengan Jladri, letak RT ini berada disebelah utara Rt 01 dengan batas sebelah timur Desa Patukrejo dan sebelah barat Desa Kertodeso. *Ketiga*, RT 03 biasa disebut dengan daerah pucuk, karena RT ini berada di ujung sebelah utara Desa Patukgaemulyo, dengan batas sebelah utara Desa Rowosari, sebelah timur Desa Patukrejo dan sebelah barat Desa Kertodeso. Dukuh Jladri terdiri dari 550 warga dengan dipimpin oleh ±250 kepala keluarga

dengan agama yang dianutnya 100% beragama islam. Dengan pekerjaan utama warga Dukuh Jladri sebagai petani, dan pedagang.

### **3. Pengelolaan dan Pembagian Daging Kurban di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen**

Pelaksanaan ibadah kurban di Dukuh Jladri diawali dengan Pendaftaran hewan kurban, pembentukan panitia, dan pelaksanaan kurban. Adapun rincian kegiatan tersebut, peneliti paparkan dalam uraian berikut:

#### a. Pendaftaran Hewan Kurban

Pendaftaran hewan kurban ini dilakukan oleh pemilik hewan kurban dengan cara berkunjung langsung ke Balai Desa, Kecamatan, Koramil, Polsek dan Dokter hewan setempat. Kemudian setelah pendaftaram selesai dilaksanakan beberapa hari kemudian akan diperiksa kesehatan dan berat badan hewan tersebut oleh dokter hewan.

Hal ini seperti ungkapan dari bapak Marino:

*“seng due kewan qorban yu, ndaftarno kewane sek reng balai deso, kecamatan, koramil, polsek karo mantri kewan, ben mengko kono due datane nek wong kene ono seng garek qorban. Karo ben kewane dicek kesehatane reng mantri kewan mau.”<sup>103</sup>*

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Marino selaku Kepala Dukuh Jladri, pada hari Senin 15 Januari 2024 di Rumah beliau pukul 17.30- selesai.

*Artinya:* “Bagi pemilik hewan kurban nantinya akan mendaftarkan hewan kurban tersebut ke kantor balai desa, kantor kecamatan, koramil, polsek dan dokter hwan, dengan tujuan Lembaga-lembaga tersebut memiliki data-data penduduk dukuh yang akan melaksanakan kurban pada tahun ini. Selain itu, nantinya dokter hewan akan mengecek Kesehatan dari hewan kurban tersebut.”

Setelah dipastikan Lembaga-lembaga tersebut mempunyai data-data penduduk yang akan melaksanakan kurban dan kesehatan hewan kurban telah dipastikan. Langkah selanjutnya yaitu pendaftaran kepada Kepala dukuh kemudian kepada Kaum (Kaur TU dan Umum) atau kepada sesepuh yang berada di dukuh setempat untuk dimintai tolong agar mau menyembelih hewan kurbannya di hari idul adha.

Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Parmi selaku *Shohibul Kurban Tahun 2021:*

*“Iyo, nek wes rampung yu seko ndaftar-ndafrno mau, kari wes dicek kesehatane neng mantri, yo nyong langsung teko meng umahe pak kaum opo mbah yai. Neng kono yo nyong gor geri ngomong nek garek jaluk pitulung sembelehno kewanku ngesuk nek ngidul ngadha. Ngko nek wes yu, diwei urutan nek teko e gasik yo oleh nomer 1 nek ora nomer/2.”<sup>104</sup>*

*Artinya:* “iya, jika pendaftaran telah selesai dilaksanakan dan Kesehatan telah di cek, saya langsung mengunjungi rumah pak kaum atau simbah yai untuk meminta pertolongan agar mau menyembelih hewan kurbanku di hari idhul adha. Setelah itu akan diberikan nomor urutan

---

<sup>104</sup> Wawancara kepada Ibu Parmi selaku *shohibul kurban*, hari Senin 15 Januari 2024 pukul 20.30 hingga selesai dikediaman beliau

*penyembelihan hewan kurban sesuai dengan kedatanganku saat ndaftar”.*

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Kaum (Kaur TU dan Umum):

*“nek ono wong garek qorban yulu, wonge teko neng umah kene, ngomong jaluk tulung sembelehno, ngko neng aku yo tak wei urutan sesuai karo seng ndaftar gesek, ben urut ro adil”<sup>105</sup>*

**Artinya:** *“jika ada yang akan melaksanakan kurban, shohibul kurban akan datang ke rumah, untuk minta tolong menyembelih hewan kurbannya, kemudian nanti saya akan memberikan nomor urutan sesuai dengan urutan orang yang mendaftarkan diri pertama, hal itu agar terciptanya keadilan.”*

Menurut hemat peneliti berdasarkan data wawancara terkait alur pendaftaran tersebut bahwa pendaftaran dilakukan untuk memberikan data-data yang kongkrit terkait pelaksanaan hewan kurban tersebut. Selain itu, pendaftaran kepada Kaum untuk permintaan tolong penyembelihan hewan kurban tersebut dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan agar mengurangi sifat kecemburuan sosial diantara masyarakat dukuh yang akan melaksanakan kurban.

#### b. Penentuan Panitia Kurban

---

<sup>105</sup> Wawancara kepada Kaum (Kaur Tu dan Umum) dukuh Jladri hari Rabu 17 Januari 2024, pukul 17.00- selesai dikediaman rumah beliau

Penentuan panitia di Dukuh Jladri dilakukan dengan dua cara. Pertama panitia akan ditentukan langsung oleh *shohibul kurban* dan kedua panitia akan ditentukan langsung oleh *pamong praja* atau perangkat desa setempat.

Dalam penentuan panitia yang dipilih langsung oleh *shohibul kurban* yaitu seperti penjelasan yang disampaikan oleh bapak Fuad:

*“orang yang akan kurban atau shohibul kurban biasanya akan menentukan siapa yang akan menjadi panitia kurban, mereka akan undang-undang ke rumahnya orang yang dituju untuk dimintai pertolongannya. Biasanya panitia itu bisa 9 orang jika kurbannya sapi, tapi bisa hanya 5 orang jika hewan kurbannya adalah kambing”<sup>106</sup>.*

Berbeda dengan bapak Fuad, pemilihan panitia kurban yang dipilih langsung oleh pamong yaitu seperti ungkapan yang diberikan oleh Bapak Marino dan Ibu Parmi:

Penjelasan dari Bapak Marino:

*“nek garek gawe panitia qorban gue yo mesti ono seng nggihno neng pamong-pamong setempat, terus yo mengko pamong ngundang tonggo teparone wong seng qorban kon ngewangi, karo ngundang remaja-remaja deso kon rewang neng nggon qurban”<sup>107</sup>.*

**Artinya:** *“Ketika akan membuat kepanitian pelaksana kurban nantinya pasti akan ada yang meminta tolong kepada pamong setempat, kemudian pamong akan meminta tolong kepada tetangga setempat pemilik hewan kurban untuk*

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Fuad pada hari Selasa, 23 Januari 2024 pukul 17.00-selesai di kediaman rumah beliau

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Marino selaku Kepala Dukuh Jladri, pada hari Senin 15 Januari 2024 di Rumah beliau pukul 17.30- selesai.

*membantu pelaksanaan, selain itu juga akan mengundang remaja-remaja desa untuk membantu pelaksanaan kurban.”*

Penjelasan dari Ibu Parmi:

*“nyong wingi yo ra ngudang-ngundang wong kon rewang korban, nyong gor masrahno neng pamong e kon ngoros kabeh, yo panitia terserah pamonge garek sopo wae, seng penting aku wes ngaweh Amanah<sup>108</sup>.”*

**Artinya:** *“Kemarin saya ya tidak undang-undang orang untuk membantu pelaksanaan kurban. saya hanya memasrahkan semuanya kepada perangkat desa, terserah nanti dari pihak sana yang akan menentukan panitianya, saya hanya memberikan Amanah saja kepada mereka”*

Dari paparan tersebut, peneliti menarik kesimpulan. Bahwa pemilihan panitia pelaksana kurban bisa dilaksanakan dengan dua cara, *pertama* dengan *undang-undang* (berkunjung kerumah) tetangga sekitar untuk membantu pelaksanaan kurban. *Kedua* semua hal dipasrahkan oleh *shohibul kurban* kepada pamong atau pejabat desa setempat sehingga panitia atau orang yang *sinom* terserah pamong.

Adapun tugas dari panitia kurban yaitu sebagai penjagal hewan kurban yang akan disembelih, mengolah daging, serta membagikan daging kepada masyarakat setempat. Kemudian tugas dari panitia perempuan dan ibu-ibu adalah memasak dan membuat

---

<sup>108</sup> Wawancara kepada Ibu Parmi selaku *shohibul kurban*, hari Senin 15 Januari 2024 pukul 20.30 hingga selesai dikediaman beliau

makanan ringan untuk sugghuan panitia laki-laki serta penyembelih hewan kurban.

c. Pelaksanaan Kurban

Pelaksanaan kurban di Dukuh Jladri biasanya pada siang hingga sore hari. Dengan tempat halaman rumah *Shohibul qurban* setelah Sholat Idul Adha selesai dilaksanakan. Satu hari sebelum kurban dilaksanakan *shohibul kurban* akan melaksanakan pembacaan do'a bersama yang berisi pembacaan Tahlil dan surah Yasin bersama masyarakat sekitar yang dilaksanakan di dalam rumah *shohibul kurban* pada malam hari.

Selain dibaca sebelum hari raya idhul adha, do'a bersama juga dibacakan pada pagi hari setelah sholat idul adha atau sebelum kurban dilaksanakan. Dalam do'a bersama ini biasanya dipimpin oleh tokoh ulama setempat. Dan isi dari do'a bersama ini yaitu pembacaan tahlil singkat. Setelah pembacaan tahlil singkat, dilanjutkan dengan penyampaian wejangan-wejangan terkait hari raya idhul adha dan terkait ibadah kurban. Dalam hal ini juga disampaikan oleh tokoh ulama setempat.

Hal ini, sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh bapak Fuad:

“Tradisi disini H-1 sebelum kegiatan kurban dilaksanakan, nantinya shohibul kurban akan mengadakan do'a bersama masyarakat setempat, yang isinya pembacaan tahlil dan surah

yasin. Nanti pagi hari sebelum hewan disembelih juga ada do'a bersama.<sup>109</sup>

Begitu juga ungkapan dari Tokoh Ulama simbah Yai Fathurohman:

*“nek isuk-isuk saksampune shola tied, utowo sak durung hewan disembelih nggih onten do'a bersama, teng ngriku nggih kulo maringi wejangan-wejangan tentang kurban kalian tentang bulan dzulhijjah, baru saksampune niku langsung dijagal hewane lan pak kaum siap-siap nyembelih hewane”<sup>110</sup>.*

**Artinya:** *“pagi hari setelah dilaksanakannya sholat idul adha atau sebelum hewan kurban disembelih diadakan do'a bersama, disana saya juga memberikan wejangan-wejangan terkait kurban dan tentang bulan dhulhijjah, setelah itu hewan kurban langsung dijagal dan pak kaum bersiap untuk menyembelih hewannya.”*

Posisi penyembelihan hewan kurban yaitu dengan kepala menghadap kearah kiblat, dan diiringi dengan pembacaan takbir dan niat untuk berkorban. Setelah hewan kurban tersebut telah disembelih, para remaja desan dan orang yang *sinoman* akan siap-siap untuk memotong-motong bagian hewan kurban untuk segera dibagikan kepada pejabat dan masyarakat setempat.

#### d. Praktik Pembagian Daging Kurban

Setelah tahap demi tahap selesai dilaksanakan, selanjutnya masuk pada proses pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban adalah sistem bagi-bagi daging kurban yang telah selesai

---

<sup>109</sup> Wawancara bersama Bapak Fuad, pada hari Selasa 23 Januari 2024, pukul 17.00-selesai di kediaman beliau

<sup>110</sup> Wawancara bersama Mbah Yai Fathurohman selaku Tokoh Ulama Dukuh, pada hari Rabu 24 Januari 2024, pukul 19.30-selesai. Di Mushola

dipotong-potong oleh panitia atau remaja (*sinom*) untuk dibagikan kepada masyarakat setempat. Dalam praktik pembagian daging kurban, daging akan dibagi rata hingga habis dan tidak tersisa. Dan pemilik hewan kurban (*shohibul kurban*) dilarang untuk mengambil dan memakan daging kurban dari kurbannya sendiri. Dengan alasan bahwa untuk menggambarkan keikhlasan hati pemilik kurban.

Adapun alur pembagian daging kurban yaitu sebagai berikut:

- a. Panitia atau orang yang *sinom* akan memotong daging dengan ukuran kecil-kecil sebanyak-banyaknya hingga seluruh daging terpotong.
- b. Perangkat desa akan mengambil bagian Kepala, Kaki, Paha atas belakang satu, leher atas satu, Lidah dan telinga, dan daging seberat/2 kg untuk orang-orang yang dituakan oleh masyarakat.
- c. Panitia atau *sinom* akan menghitung jumlah daging sesuai dengan jumlah penduduk hal ini untuk hewan sapi. Untuk kambing daging akan dipotong sesuai daftar penerima yang sudah diajukan oleh pemilik kurban.
- d. Kemudian daging akan di timbang sekitar  $\frac{1}{2}$  kg sampai 1 kg untuk setiap KK. Namun kadang juga tidak ditimbang, melainkan hanya dikira-kira.

- e. Kemudian daging di tusuk menggunakan bambu atau di masukkan kedalam plastic keresk untuk dibagikan ke rumah-rumah penduduk.

Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Parmi yaitu:

*“pembagiane neng kene yo ndase kewan ki go pak lurah mergane pak lurah wes mimpin deso lan masyarakat, nek ilat karo kuping ki nggo carik mergone carik iki seng tukang ngatur masyarakat karo tukang ngerungokno opo perintahe lurah lan pamong-pamong lio, nah nek gulu nduwur iki nggo pak kaum soale seng wes ngrewangi nyembelehno kewan, nek sampel mburi tengen, yo nggo mbah yai wong mbah yai seng dituokno lan mbah yai seng dadi Imam masjid kene, nah nek sekel papat gue nggo pamong-pamong koyo bangsane bayan lah ketua dusun/dukuh, nek panitia utowo seng sinom yo ulihe kototan, ringking karo usus, lah nek masyarkat yo olehe murni daging, kejobo kulet, nek kulet e dijalog wong go gawe jidor opo rebana yo oleh diwehno, nek ora yo dibagi roto go seng sinom”.*

**Artinya:**” pembagian disini yaitu kepala hewan untuk kepala desa, karena kepala desa sudah memimpin desa dan masyarakat, lidah dan telinga untuk sekertaris desa, karena sudah mengatur masyarakat dan sudah mendengarkan perintah kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sedangkan untuk leher atas diberikan kepada pak kaum yang sudah membantu proses penyembelihan hewan kurban. paha atas kaki kanan belakang untuk mbah yai, sebab beliau merupakan tokoh agama dan tokoh yang dituakan oleh warga sekitar. Sedangkan kaki untuk perangkat desa lainnya seperti bayan atau Rt, dan Kepala dukuh. Untuk panitia atau sinom mendapatkan tulang-tulang, kothotan, jeroan (usus, hati dan lain-lain). Untuk masyarakat murni daging. Kecuali kulit, apabila kulit diminta oleh orang untuk membuat bedug maka akan diberikan, namun apabila tidak ada yang meminta, akan diberikan kepada panitia atau sinom.<sup>111</sup>”

Seperti yang telah dijelaskan oleh informan terkait pembagian daging kurban yaitu dengan mengambil bagian-bagian

---

<sup>111</sup> Wawancara bersama Ibu Parmi, *Shohibul Kurban*, pada tanggal 15 Januari 2024

khusus terlebih dahulu. Adapun bagian khusus yang dimaksud yaitu seperti kepala hewan kurban wajib diberikan kepada kepala desa dengan alasan sebagai bentuk penghormatan rakyat kepada pemimpinnya yang sudah susah payah memimpin desa. Sedangkan untuk lidah dan telinga diberikan kepada sekretaris desa dengan alasan bahwa sekretaris sudah banyak mengatur, menyampaikan Amanah dari kepala desa untuk rakyatnya dan menerima masukan dari rakyat untuk desa. Adapun paha atas kaki kanan hewan kurban diberontukan kepada tokoh agama dukuh dalam hal ini akan diberikan kepada Simbah Yai, sebagai bentuk ucapan terimakasih karena telah menjadi imam di masjid dukuh dan merupakan salah satu cucu dari pendiri dukuh Jladri.

Untuk keempat Kaki akan diberikan kepada pamong-pamong yang ada di Dukuh Jladri, seperti Kepala Dukuh, dan Ketua RT yang berada di padukuhan. Untuk leher atas diperontukan Kaum (Kaur Tu dan Umum) sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu menyembelih hewan kurban. sedangkan untuk *kothotan* atau tulang belulang, jeroan dan kulit akan diberikan kepada *sinom* yang telah membantu pengelolaan kurban hingga selesai.

Setelah orang-orang tersebut sudah mendapatkan daging seluruh bagiannya, selanjutnya daging akan dipotong kecil-kecil dan di timbang sebelum akhirnya dibagikan. Ukuran berat daging kurban yang akan dibagikan tidak ada patokan khusus, melainkan

disesuaikan dengan besar-kecilnya hewan kurban. Karena daging tersebut akan dibagi rata ke seluruh masyarakat Dukuh Jladri, dengan tanpa pengecualian.

Apabila hewan kurban berjenis sapi dengan ukuran besar daging yang akan dibagikan juga besar sekitar 1kg /KK nya. Apabila hewan kurban berukuran kecil maka daging yang akan dibagikan juga kecil hanya sekitar ½ kg/KK. Namun jika hewan kurban berupa kambing, ukuran daging yang akan dibagikan juga kecil. Dan luas pembagiannya tidak semua warga dukuh akan mendapatkan, hanya beberapa KK yang akan mendapatkan sesuai dengan keinginan *shohibul kurban*.

Hal ini menurut penjelasan beberapa informan peneliti yaitu Bapak Ngatimen selaku Ketua Rt 03:

*“daging qorban dibagine tergantung kewane gede opo ora, nek kewane gede yo ukuran daginge gede, bison ganti 1kg per KK, nek kewan e cilik yo daginge cilik paling ugur ½ kg /KK.”<sup>112</sup>*

**Artinya:** *“Pembagian daging kurban tergantung ukuran hewannya, apabila hewannya besar maka ukuran dagingnya juga besar yaitu bisa sampai 1 kg/KK, tapi jika hewannya kecil maka ukuran daging juga kecil, dengan berat paling tidak ½ kg/KK.”*

Dan penjelasan dari Bapak Marino:

*“wong seng oleh daging ki yo kabeh penduduk kene. Tapi nek kewane cilik opo wedus yo seng oleh ra kabeh penduduk, paling gur wong piro, tapi setiap Rtne mesti ono seng oleh,*

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Ngatimen selaku Ketua RT 03, pada tanggal 15 Januari 2024

*yo tergantung wong seng kurban wae garek bagi reng sopone.<sup>113</sup>”*

**Artinya:** “*semua penduduk dukuh mendapatkan daging kurban, tapi jika hewan kurbannya adalah kambing yang mendaat daging tidak semua, namun hanya beberapa orang disetiap Rt, dan pembagian kurbannya tergantung pemiliknya.*”

Tradisi di Dukuh Jladri dalam praktik pembagian daging kurban dibagikan kesemua penduduk Dukuh, dan pemilik hewan kurban dilarang keras untuk mengambil atau memakan daging kurban. Apabila sampai memakan daging tersebut akan dianggap tidak ikhlas oleh masyarakat dalam melaksanakn kurban. Pembagian yang sama rata tersebut didasarkan pada alasan agar mterciptanya keadilan, tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar penduduk dan menimbulkan rasa senang dihati setiap penduduk serta untuk melestarikan tradisi yang telah dibangun oleh pendiri Dukuh Jladri.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan peneliti yaitu Ibu Ngaliyah:

*“Nek umume wong-wong kene yu ngger ra kejatah daging yo podo protes neng panitiane. Ngko yo njuk dadi bahan omongan neng warga. Dadi nek rep kurban yo kudu di data temenan wong-wong e ben ra dadi podo iri seng ra oleh daginge. Nek daging kurban seng bioso oleh yo sekitar ½ kg tekane 1 kg.<sup>114</sup>”*

**Artinya:**” *Umumnya orang-orang warga yang tidak mendapatkan jatah daging kurban akan protes kepada panitia kurban. selain itu juga akan menjadi bahan gunjingan masyarakat karena pembagiannya tidak merata. Sehingga orang-orang yang akan berkurban harus mendata*

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Marino, Kepala Dukuh Jladri, pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>114</sup> Wawancara bersama Ibu Ngaliyah, selaku Masyarakat Dukuh Jladri, pada hari Senin

*warga agar tidak menimbulkan sifat iri bagi yang tidak mendapatkan daging kurban. daging kurban yang biasa diperoleh yaitu sekitar ½ kg sampai 1 kg”.*

Berdasarkan data yang informan sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian daging kurban yang berada di Dukuh Jladri harus diperhatikan dengan seksama seluruh warga yang ada. Dan ketika panitia melakukan pembagian daging dengan berkeliling mengunjungi rumah-rumah warga agar dicatat dengan benar supaya tidak terjadi tidak kebagian daging kurban. yang sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antara warga dan menimbulkan ghibah yang dilakukan oleh warga terhadap panitia kurban.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembagian daging kurban di Dukuh Jladri tidak mengikuti aturan pembagian yang sudah ditetapkan yaitu 1/3 disunnah untuk dimakan *shohibul kurban*, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan 1/3 lainnya dihadiahkan kepada orang kaya. Melainkan menggunakan sistem adat yang sudah melekat di jiwa masyarakat Dukuh Jladri.

## **B. Pembahasan**

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Daging Kurban di Dukuh Jladri, Desa Patugawemulyo, Kabupaten Kebumen**

Hukum islam sebagai norma dan aturan umat manusia yang bersifat ilahiyah dan transenden serta sebagai lambing dari pemikiran

islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup islam serta menjadi sentral untuk islam itu sendiri menurut, hal ini menurut pendapat Josep Schacht. Tentu saja hal ini akan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh setiap pemeluk-pemeluknya<sup>115</sup>. Oleh karena itu, hukum islam selain menjelaskan hukum agama secara syari'ah juga terdapat nilai-nilai secara moralitas, sehingga banyak amal ibadah yang bisa dipraktekkan oleh penganutnya. Hukum islam juga tertanam dalam masyarakat sehingga menjadi budaya dan akan semakin dijaga erat oleh keturunan-keturunannya<sup>116</sup>. Hal itu tidak hanya terbatas pada ibadah mahdah maupun ibadah muamalah.

Hukum islam juga biasa disebut dengan fiqih. Yang mana makna fiqih secara bahasa berasal dari bahasa Arab *faqqaha – yufaqqihu - fiqhan* yang berarti pemahaman<sup>117</sup>. Secara istilah, fiqih adalah pengetahuan terkait hukum-hukum syara' tentang perbuatan dengan disertai dalil-dalilnya. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits maupun dari ijma' dan ijtihad para mujtahid sebagai sumber-sumber dan kaidah hukum<sup>118</sup>. Sedangkan makna fiqih menurut Wahab Khallaf adalah ilmu dengan hukum-hukum syar'i amaliah yang dipraktekkan dan dikemukakan secara mendetail<sup>119</sup>.

---

<sup>115</sup> Hikmatullah dan Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Hal. 3

<sup>116</sup> Angga, La Ode. Bagenda, *Hukum Islam*. Hal.14

<sup>117</sup> Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*. hal. 1

<sup>118</sup> Hidayatullah, *Fiqh*. Hal.1-2

<sup>119</sup> Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. Hal.1

Karena dalam hukum islam, terdapat aturan-aturan yang menjadi rujukan pokok dalam pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah *mahdah* ataupun *muamalah*, maka pokok-pokok tersebut yaitu *qowaid fiqhiyyah* dan *qowaid ushuliyyah*. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan satu tahun sekali pada bulan dzulhijjah juga di atur dalam hukum islam sehingga kurban tersebut menjadi terlaksana sesuai dengan syariat yang ditentukan dan menjadi ladang pahala bagi pelaksananya.

*Qaidah* dalam bentuk jamaknya yaitu *qawaid*, yang kemudian diresap dalam bahasa Indonesia dengan arti patokan atau aturan. Sedangkan kaidah dalam bahasa arab memiliki beberapa arti yaitu sebagai *al-asas* (daar atau pondasi), *al-Qanun* (peraturan dan kaidah dasar), *al-mabda'* (prinsip), dan *al-nasaq* (metode dan cara) dan lain sebagainya. Kaidah menurut ulama Ushul sebagaimana disebutkan oleh Muchlis Usman dan kemudian di kutip oleh menjelaskan bahawa kaidah sebagai hukum yang bisa berlaku yang sesuai dengan sebagian besar bagian-bagiannya. Sedangkan kaidah menurut Ahmad Sy'fi'i adalah suatu perkara kulli (kaidah-kaidah umum) yang berlaku pada semua bagian-bagiannya<sup>120</sup>

Di dalam hukum islam terdapat dua bagian kaidah besar yaitu kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *ushuliyyah*. Kaidah *fiqhiyyah* adalah

---

<sup>120</sup> Hikmatullah dan Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Hal.22-23

generalisasi fiqih yang dapat dijadikan rujukan para ulama untuk menentukan hukum-hukum fikih yang tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan kaidah *ushulliyah* adalah aturan-aturan yang umum yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum fikih, dalam hal ini diorientasikan pada al-qur'an dan as-sunnah, yang terumuskan dalam proposisi-proposisi atau tidak.<sup>121</sup>

Hukum islam secara besar telah diklasifikasikan menjadi dua macam hukum ibadah seperti *pertama* ibadah mahdah yaitu sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. *Kedua* ibadah mualah merupakan hukum yang berjalan di masyarakat dalam arti luas, seperti transaksi-transaksi, sanksi-sanksi hukum, Tindakan-tindakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, fikih perlu dipahami oleh masyarakat dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih, karena menghafal kaidah-kaidah fikih sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih yang ada.

Hal itu sejalan dengan rumusan para ahli hukum islam yang berbunyi:

*“barang siapa yang memelihara atau memahami ushul maka ia akan sampai kepada sasaran, dan barang siapa yang memelihara (memahami) kaidah-kaidah maka ia akan sampai kepada tujuan-tujuan yang diinginkan.”*<sup>122</sup>

Adapun Kaidah fiqhiyyah yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah kaidah kelima yaitu

---

<sup>121</sup> Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, 2019. Hal. 15-16

<sup>122</sup> Ibid. hal 16-18

## الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi sebagai hukum”<sup>123</sup>.

Dengan dalil Qs. Al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Qs. Al A’raf: 199)

Qaidah fihiyyah dan qaidah ushuliyah juga digunakan dalam pembahasan terkait kurban. Yang mana kurban Kurban atau udhiyyah merupakan sesuatu yang disembelih dari binatang ternak baik berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan pada tanggal 10-13 bulan dzulhijjah<sup>124</sup>. Udhiyyah menurut Al-Jauhari dalam kitab syarah al-Muhazzab menjelaskan bahwa kata udhiyyah atau hewan kurban yang disembelih pada hari raya adha adalah dan hari tasyriq memiliki empat bahasa yaitu ushiyyah, idhiyyah, dhahiyyah, dan adhatun. Maka dari kata-kata itulah dinamakan hari raya idha<sup>125</sup>.

Hukum pelaksanaan kurban menurut ahli fikih ada dua macam yaitu:

### a. Wajib

<sup>123</sup> Ibid. hal. 90

<sup>124</sup> Yahya, “Fiqh Qurban.” Hal.1

<sup>125</sup> An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab jilid 9*. hal.531

Hukum berkorban wajib menurut Imam Abu Hanifah dilaksanakan bagi orang yang mampu. Orang yang berkorban karena nadzar maka tidak boleh mengambil daging kurban sedikitpun.

Melainkan semua daging kurban harus dibagikan kepada fakir miskin dan lainnya. Berkorban menjadi wajib apabila:

#### 1. Karena nadzar

Seperti ungkapan: “*aku wajibkan kurban tahun ini*”, apabila kata-kata tersebut telah diucapkan maka wajib hukumnya untuk melaksanakan kurban.

Dengan menentukan keinginan seperti apabila seseorang memiliki seekor kambing lalu berkata: *aku jadikan kambing ini untuk kurban tahun ini*”. Maka pada saat hari raya kurban tiba dan berkorban dengan kambing tersebut adalah wajib<sup>126</sup>.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
 بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُصَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubab, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ayyasy, dari Abdurrahman al-A'raj, dari Abu

<sup>126</sup> Yahya, “Fiqih Qurban.”...4.

*Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memiliki keluasaan (untuk berkorban), namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami." (HR. Ibnu Majah. No.3122 dan HR. Ahmad, No. 7924).<sup>127</sup>"*

b. Sunnah muakkad (sunnah yang dianjurkan)

Sunnah muakkad (sunnah yang dianjurkan) untuk umat islam yang dirasa telah mampu untuk melaksanakannya. Adapun untuk yang tidak mampu dan hanya memiliki harta untuk keluarganya maka berkorban tidak wajib baginya. Hukum ini menurut pendapat jumbuh ulama dari kalangan madzhab As-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat ini disetujui oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Hazm, bahkan beliau berkata:

*"Tidak sah dari seorang sahabatpun bahwa berkorban hukumnya wajib"<sup>128</sup>.*

Hukum melaksanakan kurban yang dijelaskan dalam kitab *Syarah al Muhazzab* adalah sunnah berdasarkan hadis riwayat Anas: "Bahwa Rasulullah Saw. Berkorban dengan (menyembelih) dua kambing kibasy, anas lebih lanjut berkata "aku juga berkorban dengan dua kibasy" sehingga hukumnya tidaklah wajib untuk melaksanakan kurban. Hal ini juga berdasarkan Riwayat bahwa Abu bakar dan Umar tidak berkorban karena takut akan di anggap

<sup>127</sup> <https://hadits.in/ibnumajah/3122>pukul 10.00

<sup>128</sup> Syahrul Fatwa bin Lukman, *Fiqih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*....29

wajib. Begitu juga dengan ketetapan hukum oleh Imam Syafi'i dan fuqaha berkata:

*“berkurban hukumnya sunah muakkadah syi'ar suci yang layak untuk dilakukan oleh orang yang mampu”<sup>129</sup>.*

Selain itu hukum islam, juga menjelaskan terkait pembagian daging kurban secara rinci. Hal ini digunakan agar memudahkan umat islam yang akan melaksanakan ibadah kurban pada saat idul adha. Adapun rinciannya pembagiannya yaitu dengan merujuk pada kitab *Syarah Al-Muhazzab* yaitu apabila hewan kurbannya merupakan sunnah, maka disunnahkan untuk memakannya. Seperti yang dijelaskan oleh Riwayat Jabir:

*“Bahwa Nabi Saw, menyembelih 63 unta lalu menyerahkan sisanya kepada Ali R.a, agar disembelih. Nabi menggabungkannya dengan hewan hadyu dan menyuruh Ali agar mengambil sepotong daging dari panic lalu dimasak, lalu dagingnya dimakan dan kuahnya diminum.”*

Selain itu, dalam kadar ukuran sunnah memakan daging kurban juga terdapat dua pendapat Imam Syafi'i yaitu:

1. *Qaul Qodim* (pendapat lama) beliau berkata: “memakan daging kurban  $\frac{1}{2}$  dan membagikan daging kurban  $\frac{1}{2}$ ”<sup>130</sup>, pendapat beliau didasarkan dalam Qs. Al-Hajj ayat/28:

... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ...

<sup>129</sup> An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab jilid 9*. Hal. 532

<sup>130</sup> Ibid.

“Makanlah Sebagian darinya dan (Sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.” Qs. Al-Hajj (22): /28<sup>131</sup>.

Pada ayat tersebut Allah Swt menjelaskan bahwa kurban hanya untuk dua orang, sehingga hal tersebut hanya dipergunakan untuk dua orang.

2. Qaul *jadid* Imam Syafi’i, beliau menjelaskan bahwa ketentuan untuk memakan daging kurban sebesar 1/3 dari daging kurban, menghadiahkan kepada tetangga 1/3, dan menshodakohkan 1/3<sup>132</sup>. Hal ini didasarkan dalam Qs. Al-Hajj (22): 36

... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ...

“maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.” (Qs. Al Hajj: 36)<sup>133</sup>

Dari dua pendapat tersebut yang paling masyhur adalah pendapat *qaul jadid* Imam Syafi’i. Namun, dalam kadar dibolehkannya memakan daging kurban menurut dua Fuqaha Syafi’iyah yaitu:

1. Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Al Abbas bin Al Qash.

<sup>131</sup> Kementerian Agama, “al-Quran dan Terjemahnya juz 11-20.”

<sup>132</sup> An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab jilid 9*.

<sup>133</sup> Kementerian Agama, “al-Quran dan Terjemahnya juz 11-20.”

Beliau berkata: “diperbolehkan memakan semuanya karena sembelihan itu untuk dimakan, sehingga boleh memakan semuanya seperti sembelihan lainnya dan tidak perlu mengganti dagingnya.”

## 2. Pendapat jumhur ulama

Menyatakan bahwa kurban wajib disisakan dalam kadar yang sah untuk sedekah, karena tujuan awal untuk bersedekah. Apabila dia memakan semuanya maka tidak tercapai target untuk ibadah, serta apabila memakan seluruhnya maka *shohibul kurban* diwajibkan untuk mengganti daging yang dimakan tersebut<sup>134</sup>.

Sedangkan untuk hewan kurban yang sifatnya nadzar yang nadzarnya seperti ucapan syukur atas kesebuhannya dari penyakit atau yang lainnya, apabila seorang *shohibul kurban* telah menentukan dalam tanggungan dirinya sendiri, maka ia tidak boleh memakan daging kurban tersebut, karena hal ini hukumnya wajib. Adapun kadar digantinya daging kurban menurut pendapat fuqaha Syafi'iyah yaitu: *pertama*, Wajib mengganti nilai sesuatu dengan yang telah dimakan. *Kedua*, wajib mengganti dengan daging yang sama, seandainya dia memakan semua daging kurban tersebut, maka dia wajib mengganti kesemua dagingnya. *Ketiga*, wajib

---

<sup>134</sup> An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab jilid 9*. hal 604-605

membeli bagian dari daging hewan yang sama dan bersekutu dalam penyembelihannya.

Namun apabila nadzar tersebut merupakan nadzar yang mutlak maka menurut pendapat fuqaha Imam Syafa'i seorang *shohibul kurban* ada tiga penjelasannya:

1. Tidak boleh memakan, karena kurban tersebut sebagai bukti ritual mengalirkan darah yang wajib sehingga tidak boleh memakannya.
2. Boleh memakannya, karena kurban didalam syariat diperbolehkan untuk memakan dagingnya, sehingga nadzarnya ditafsirkan demikian.
3. Apabila kurbannya merupakan kurban *udh-dhiyah* maka boleh untuk dimakan dagingnya. Namun apabila kurbannya adalah kurban *hadyu* maka *shohibul kurban* tidak boleh memakan daging kurban tersebut.<sup>135</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berkurban diperbolehkan untuk mengambil dan memakan sebagian dari daging kurban, kemudian berbagi kepada fakir miskin, berbagi kepada saudara, dan tetangga muslim disekitarnya. Kecuali pada kurban yang dinadzarkan, maka *Shohibul kurban* tidak boleh mengambil daging kurban sedikitpun dan apabila

---

<sup>135</sup> Ibid. hal. 605-607

mengambil atau memakannya maka *shohibul kurban* diwajibkan untuk mengganti daging kurban tersebut sesuai dengan kadar yang telah diambilnya.

Sesuai penjelasan di atas, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada ibu Parmi selaku *shohibul kurban* beliau menjelaskan:

*“daging kurban we yo awale dijukut set go pak lurah, carik, pamong, wong sinom, mbah yai, pak kaum. Koyo ndas, ilat, kuping, gulu nduwur, sampel, kothotan, jeroan karo kulit. Nek uwes kebagian kabeh gari daginge go masyarakat neng kene, nek seng kurban ya ra ulih mangan utowo jukut daging e, igoo gur sedemil yo ra oleh. Mergone, ngko ndak di arani ra rilo goleh korban”*

**Artinya:** *“sebelum daging kurban dibagi, maka diambil terlebih dahulu bagian untuk kepala desa, sekertaris desa, perangkat desa, orang yang membantu, tokoh ulama, pak kaum. Seperti kepala, lidah, telinga, leher atas, paha atas belakang, tulang tulang, jeroan, kulit. Setelah semuanya kebagian selanjutnya daging akan dibagikan kepada masyarakat setempat, dan untuk yang berkorban dilarang untuk memakan ataupun mengambil daging kurban tersebut walaupun hanya sedikit. Karena apabila mengambil daging kurban walau hanya sedikit akan dianggap tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah kurban<sup>136</sup>.”*

Dan juga sebagaimana yang dijelaskan dair hasil wawancara bersama bapak marino:

*“nek wong seng qorban tapi ra koyo tradisi seng ono yo ngko nimbulno kecemburuan sosial, neng tonggo teparone. Tur yo koyo ora menghormati sesepuh seng nderekno, tur ora menghormati perangkat deso seng ono neng kene.”*

**Artinya:** *” jika orang yang berkorban tapi tidak seperti tradisi yang ada, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Dan*

---

<sup>136</sup> Wawancara, bersama ibu Parmi *Shohibul Kurban*. pada hari senin 15 Januari 2024

*juga tidak menghormati seseorang yang mendirikan, selain itu juga tidak menghormati perangkat desa yang ada.<sup>137</sup>*

Selain itu juga sesuai dengan jawaban dari informan Simbah Yai Fathurrohman, beliau menyatakan bahwa:

*“pelaksanaan kurban yang berada di Dukuh Jladri disesuaikan dengan hukum adat yang ada sejak berdirinya padukuhan. Meskipun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syari’at islam seperti pola pembagian daging yang dihususkan untuk pejabat-pejabat desa dan yang membantu pelaksanaan kurban serta yang melaksanakan kurban tidak boleh mengambil ataupun memakan daging kurban walaupun hanya sedikit. Namun hal tersebut, sesuai dengan hukum adat tersebut sesuai dengan Maqoshid As-Syari’ah yang menyatakan “adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”, selama kepala desa atau pemimpin desa belum merubah adat tersebut, maka adat tersebut akan tetap berjalan dengan baik di masyarakat”<sup>138</sup>*

Menurut pendapat Mbah Yai Fathurrohman selaku seseorang dan tokoh agama di Dukuh tersebut bahwa pelaksanaan pembagian daging kurban di Dukuh Jladri disesuaikan dengan hukum adat yang sudah ada dan beliau merasa hal tersebut sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang kelima yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

**Artinya:** “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>139</sup>

<sup>137</sup> Wawancara dengan Bapak Marino, kepala Dukuh Jladri, Pada hari Senin 15 Januari 2024, pukul 17.00-selesai, di kediaman rumah beliau.

<sup>138</sup> Wawancara bersama Mbah Yai Fathurohman selaku Tokoh Ulama Dukuh, pada hari Rabu 24 Januari 2024, pukul 19.30-selesai. Di Mushola

<sup>139</sup> Ibrahim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Hal.10

Bahwa pada hakikatnya pembagian daging kurban yang berada di Dukuh Jladri menggunakan adat kebiasaan yang memandang setatus sosial. Yang ditandai dengan mengutamakan orang yang memiliki pangkat baik di Dukuh maupun di Desa dan yang memiliki peran dalam pelaksanaan kurban. Pembagian daging kurban juga berlaku untuk masyarakat umum dengan tidak memandang kaya atau miskin, semua mendapatkan daging kurban dengan jatah dan porsi yang sama dan untuk pemilik hewan kurban dilarang mengambil ataupun memakan daging dari hewan yang dikurbankan. Selain itu, apabila seseorang melaksana kurban namun tidak mengikuti adat istiadat tersebut akan dianggap tidak menghormati sesepuh Dukuh dan Desa tersebut.

Namun menurut hemat penulis sebagaimana data dari informan tersebut, pelaksanaan pembagian daging kurban tidak sesuai dengan hukum adat yang telah ditentukan dalam *Qaidah Fiqhiyyah*. Yaitu bahwa hanya adat yang memiliki kesesuaian dengan syari'atlah yang bisa dijadikan sebagai adat atau landasan hukum dari daerah tersebut.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ  
إِلَى الْعُرْفِ

” setiap aturan yang didatnagkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara’ dan juga tidak ada

*pembatasannya dalam aturan bahaa, ketentuannya di kembalikan kepada kebiasaan ('urf).''<sup>140</sup>*

Menurut kaidah turunan tersebut, kegiatan pembagian daging kurban yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Jladri tidaklah sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh warga Dukuh Jladri dengan mengutamakan pada orang yang memiliki pangkat di desa dan yang berjasa dalam pelaksanaan kurban. Sedangkan pelaksanaan pembagian daging kurban yang ditentukan oleh hukum islam melalui penjelasan dalam kitab *syarah Al-Muhazzab* tidaklah demikian melainkan menggunakan ukuran-ukuran.

Namun dilain sisi, dalam pelaksanaan kurban di Dukuh Jladri tersebut terdapat tradisi yang berisi terkait syari'at islam yaitu dengan diadakannya do'a bersama pada malam idhul adha dan pada saat sebelum hewan kurban di sembelih. Sehingga tradisi tahlilan dan do'a bersama tersebut merupakan tradisi yang sesuai dengan syari'at islam.

---

<sup>140</sup> Ibid. hal. 93

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan urain penelitian di atas terkait **Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen**, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembagian daging kurban di Dukuh Jladri menggunakan metode hukum adat yang sudah berlaku sejak Dukuh tersebut berdiri. Yaitu dengan mengutamakan masyarakat yang memiliki pangkat tertentu dalam organisasi desa dan orang yang memiliki peran dalam pelaksanaan kurban terlebih dahulu dengan diberi bagian-bagian tertentu, baru kemudian daging akan dipotong kecil-kecil dengan ukuran  $1/2 - 1$  Kg untuk dibagikan kepada masyarakat umum Dukuh Jladri. Selain itu orang melaksanakan ibadah kurban dilarang mengambil maupun memakan daging dari hewan kurban tersebut.
2. Jika dilihat dari pandangan hukum islam, khususnya pendapat Imam Syafi'i pembagian daging hewan kurban tersebut belum sesuai dengan *Qaul Qadim* maupun *Qaul Jadid* beliau, yang menjelaskan bahwa pembagian daging kurban sebanyak  $1/3$

untuk dimakan, 1/3 untuk disedekahkan kepada masyarakat, dan 1/3 untuk dihadiahkan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat hendaknya tetap melaksanakan kurban sesuai dengan tradisi yang ada, agar terciptanya saling tolong menolong dan bahu membahu di antara masyarakat.
2. Bagi para Pemuka Agama hendaknya tetap menjadi pembimbing dan tetap mensyi'arkan terkait pelaksanaan kurban dan Idul Adha. Agar terciptanya kerukunan dan pemahaman terkait kurban di masyarakat semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar metodologi penelitian*. Cet. 1. Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Achmad Asfi Burhanudin. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi." *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96–113.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafi'iy*. Diedit oleh Aufa Adnan Asy-Syafi'iy. Ke-1. Kuningan, Jakarta Selatan: Jakarta Cet Pertama, 2019.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2. Pustaka Al-Kautsar*, 2017.
- Alwi Musa, Alwi Musa Muzaiyin. "ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAGING QURBAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM DAN NON MUSLIM DITINJAU DARI FIKIH (Studi kasus di Yayasan Darussalam Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 81–93.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab jilid 9*. Pustaka Azzam, n.d.
- Angga, La Ode. Bagenda, Christina. Dkk. *Hukum Islam*. Diedit oleh Evi Damayanti. Cetakan Pe. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Ariesman, Ariesman, Asri Asri, dan Bahrul Ulum. "Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyah

dan Ḥanābilah).” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 18–31.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Diedit oleh Chairul Fahmi. Banda Aceh, Provinsi Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Baihaqi, Andri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.” IAIN Ponorogo, 2022.

Bukido, Rosdalina. *Hukum Adat*. Cetakan pe. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.

Fajri Ramadhani, Nurul. “Bimbingan Kemampuan Membaca Al-Qur’an melalui Ilmu Tajwid pada Santri Pengajian Gampong Merduati.” *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–6.

hairunissa. “Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban Di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.” *Program studi hukum keluarga*. IAIN Palangkaraya, 2020.

Haris santoso. “PENGELOLAAN DAGING KURBAN PERSPEKTIF FIKIH KURBAN,” 2020.

Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Diedit oleh Ahmad Imam Mawardi. *pengantar ilmu Fiqh*. Cet. 7. Surabaya: Pena Salsabila, 2019. [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id).

Hidayatullah. *Fiqh*. Diedit oleh Afif Khalid. *Religion Of Islam*. Cet. 1. Banjarmasin:

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2021.

Hikmatullah, dan Mohamad Hifni. *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Diedit oleh Zulaikha. Ed.1. Serang: A-Empat, 2021.  
[https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=5-U\\_EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=gerakan+sosial+nu+palestina%5C&ots=AA3enqK3Ka%5C&sig=iHB1vRE2nAKxslbrolDAIMQpSnI](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=5-U_EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=gerakan+sosial+nu+palestina%5C&ots=AA3enqK3Ka%5C&sig=iHB1vRE2nAKxslbrolDAIMQpSnI).

Ibrahim, Duski. *al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, 2019.

Kementerian Agama, R I. "al-Quran dan Terjemahnya juz 11-20." *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2014).

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Fitrotun Annisya dan Sukarno. Semarang: LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PERSINDO (LPSP), 2019.

Masail, Lembaga Bahtsul, Pengurus Wilayah, Nahdlatul Ulama, dan Jawa Tengah. *PANDUAN LENGKAP FIQH KURBAN Konsep dan Implementasi*. Diedit oleh M. Zaenal. Amin dan Habibul Huda. Jawa Tengah: LBM PWNU Jawa Tengah, 2022.

Maulindar, Joni, Yusuf Bahtiar, Tasya Mutiara Diva, dan Saifudin Umar. "Sistem Pengelolaan Kurban Di Masjid Al-Falah Kebak Wirun Mojolaban Berbasis Web." *Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi* 5, no. 2 (2022): 140–150.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram-NTB, 2020.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)*. Yogyakarta Press. 1 ed. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.  
[http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx).

Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Diedit oleh Farkhani. Alumni, Bandung. Cet ket 1,. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=jIn4DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=hukum+adat+hukum+adat&ots=cEbsv2MhXk&sig=MzPnDqa00Ev7zaU0b4pxCwe2NeA>.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Titik Lestari. Gayung Kebonsari Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Ramaida, Lutfiah Putri. “Distribusi Hewan Qurban Dalam Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 Menurut Pandangan Ulama Madzhab.” UIN Syarif Hidayatulloh, 2023.

RI, Kemenag. “Al-Qur’an dan Terjemah Juz 20-30.” *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): 373.

RI, Kementrian Agama. “Al- Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-10.” *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): 282.

Ridwan1, M.Hum.2 , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., dan M.Hum , Dr.

Aidul Fitriadi Azhari, S.H. "Hukum Adat," n.d.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Diedit oleh M.Nasirudin. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Ke-1. Vol. 53. Bantul, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019.

———. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Diedit oleh M Nasirudin. Cetakan Pe. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rudiantara, Febry, Haiyin Lana Lazulfa, Wahyudin Darmalaksana, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Uin Sunan, Gunung Djati Bandung, et al. "Syariat Penyembelihan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Tafsir Fiqih Imam Syafi'i: Studi Kasus di Indonesia." *Gunung Djati Conference Series* 9 (2022): 13–23.

Sarwat Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (11): penyembelihan*. Diedit oleh Aini Aryani LLB. *books Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Cet. Pertama. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2014.

Shafwan, Ahmad Asyhar. *Fiqih Qurban: Dari Konsep Hingga Permasalahan Aktual*. Diedit oleh Ahmad MUntaha AM. Cet. Pertama. PCNU Kota Surabaya dan Fahdina Publisher, 2014.

Suparman, Usman. dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Diedit oleh M.Nur Arifin. Cet. II. Serang: Laksita Indonesia, 2015.

Syahrul Fatwa bin Lukman, Abu Abdillah. *Fiqih Praktis Ibadah Kurban*

*Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Diedit oleh Abu Alifah. Bekasi, Jawa Barat: Pustaka Syahrul, n.d.

Wahab Khallaf, Syekh Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Cet. ke-5. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Wibowo, Hari Santoso. "Pengelolaan Distribusi Daging Qurban Di Masjid Al-Irsyad Surabaya." *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah* 3, no. 2 (2020): 82.

Yahya, Buya. "Fiqih Qurban." *Fiqih Qurban* (2021): 2.

YASMIN ARIF. "Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2019.

[30+ Kumpulan Dalil Hadits Tentang Qurban Saat Hari Raya Idul Adha - FiqihMuslim.com](#). diambil pukul 10.00

### **Daftar Pustaka dari Informan**

Wawancara dengan Bapak Marino, kepala Dukuh Jladri, Pada hari Senin 15 Januari/2024, pukul 17.00-selesai, dikediaman rumah beliau.

Wawancara bersama Mbah Yai Fathurohman selaku Tokoh Ulama Dukuh, pada hari Rabu/24 Januari/2024, pukul 19.30-selesai. Di Mushola

Wawancara bersama Ibu Ngaliyah, selaku Masyarakat Dukuh Jladri, pada hari Senin

Wawancara dengan Bapak Ngatimen selaku *Ketua RT 03*, pada tanggal 15 Januari/2024




Wawancara bersama Bapak Fuad, pada hari Selasa/23 Januari/2024, pukul 17.00- selesai di kediaman beliau

Wawancara kepada Ibu Parmi selaku *shohibul kurban*, hari Senin 15 Januari/2024 pukul/20.30 hingga selesai di kediaman beliau

Wawancara kepada Kaum (Kaur Tu dan Umum) dukuh Jladri hari Rabu 17 Januari/2024, pukul 17.00- selesai di kediaman rumah beliau

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I. Surat Izin Penelitian

	<b>FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM</b>	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fia@uii.ac.id W. fia.uui.ac.id
Nomor : 2019/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023	Yogyakarta,	<u>29 Desember 2023 M</u>
Hal : <b>Izin Penelitian</b>		<u>16 Jumadil Akhir 1445 H</u>
Kepada : Yth. Kepada Desa Patukgawemulyo Desa Patukgawemulyo, Kec. Mirit Kab. Kebumen, Jawa Tengah. 54395 di Jawa Tengah		
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:		
Nama	:	LU'LU' AL KHASANAH
No. Mahasiswa	:	20421067
Program Studi	:	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:		
<b><i>Pembagian Daging Kurban menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo</i></b>		
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
 Dekan,  Dr. Drs. Asmuni, MA		

## Lampiran II. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari Lokasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN MIRIT  
DESA PATUKGAWEMULYO

Dk.Krajan II RT 01 RW 02 Telp. 082322929245  
Web : <http://patukgawemulyo.kec-mirit.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54395

SURAT KETERANGAN/PENGANTAR

Nomor : 145 /17 /v/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: LU'LU' AL KHASANAH
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Tempat dan tanggal lahir	: KEBUMEN, 01 FEBRUARI 2002
Kewarganegaraan	: WNI
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA
Tempat tinggal	: Patukgawemulyo RT RW DESA PATUKGAWEMULYO, MIRIT, KEBUMEN
Surat Bukti Diri	: NIK : 3305084102020001 NKK : 3305081801072016
Keperluan	: Telah selesainya penelitian tentang hukum adat di Desa patukgawemulyo Dukuh Jladri, untuk bahan Skripsi dengan judul "Pembagian daging qurban menurut prespektif Hukum adat dan Hukum Islam
Keterangan lain-lain	: Orang tersebut benar benar warga Patukgawemulyo dan Kuliah di UII Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patukgawemulyo, 19 Februari 2024

Kepala Desa Patukgawemulyo



### **Lampiran III. Transkrip Hasil Wawancara**

Nama informan : Ibu Parmi dan Bapak Fuad Hasyim

Selaku : Pemilik Hewan Kurban

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana teknis pelaksanaan kurban yang ada di dukuh Jladri ini?	Kurban dilaksanakan diawali dengan mendaftarkan hewan kurban ke kantor balai desa, kantor kecamatan, kantor koramil, kantor polsek dan kepada dokter hewan untuk dicek kesehatannya. Kemudian sebelum kurban dilaksanakan pemilik hewan kurban harus datang kepada Mbah yai atau pak kaum untuk meminta bantuan dalam proses penyembelihan hewan kurbanakan diawali dengan membuat selamatan dengan membaca do'a seperti tawasul, tahlil dan do'a singkat.
2	Dalam pelaksanaan kurban apakah di pimpin oleh panitia kurban, dan siapa yang menentukan anggota panitia kurban tersebut?	Bisa dipimpin oleh panitia dan bisa juga oleh pemilik hewan kurban sendiri.
3	Bagaimana proses penentuan anggota panitia pelaksana kurban?	Panitia ditentukan dengan menunjuk kepala dukuh sebagai ketua panitia kemudian kepala dukuh akan memilih anggota yang diambil dari remaja desa, para pamong dan tetangga sekitar.

		Sedangkan untuk yang tidak menggunakan sistem panitia, pemilik hewan kurban bisa meminta bantuan kepada tetangga setempat atau kerabat untuk membantu proses berlangsungnya kurban.
	Tugas apa saja yang dilakukan oleh panitia pelaksana kurban?	Panitia bertugas untuk, memotong-motong daging kurban, membersihkan dan membagikan daging kurban kepada masyarakat
	Dimana kurban tersebut biasanya dilaksanakan?	Kurban dilaksanakan di depan rumah pemilik hewan kurban.
	Dalam pembagian daging kurban, apakah menggunakan teknis-teknis tersendiri?	Tidak, pembagian daging kurban dibagikan berdasarkan ukuran dan berat hewan kurban. apabila hewan tersebut besar maka masing-masing KK akan mendapatkan sekitar 1 kg daging kurban, namun apabila hewan tersebut kecil maka warga akan mendapatkan daging sebesar ½ kg.
	Orang yang berhak menerima daging kurban apakah ditentukan oleh panitia atau oleh pemilik daging kurban?	Pembagian daging kurban ditentukan berdasarkan jumlah warga yang berada di skitar Dukuh Jladri
	Bagian-bagian khusus seperti kepala, kaki, kulit, paha, dan bagian	Untuk kepala dibagikan kepada kepala desa, untuk kaki kepada pamong setempat, untuk kuliat dibagikan kepada panitia atau <i>sinom</i> kurban, untuk leher diberikan kepada Kaum,

	leher hewan kurban di berikan kepada siapa?	untuk paha kanan maka akan diberikan kepada tokoh agama setempat yang dihormati namun untuk kulit terkadang juga dibagikan kepada masyarakat. Dan dalam hal ini, orang yang melaksanakan kurban tidak boleh mengambil ataupun memakan daging kurban, karena hal tersebut akan dianggap tidak ikhlas dalam melaksanakan kurban.
	Siapa yang di berikan tugas untuk menyembelih daging kurban?	Untuk penyembelahn biasanya dilakukan oleh pak Kaum atau Mbah yai (tokoh ulama setempat) tergantung jumlah hewan kurban yang berada di Dukuh Jladri.
	Berapa ukuran daging kurban pada umumnya akan dibagikan?	Sekitar ½ kg sampai 1 kg

Nama : Ibu Ngaliyah

Peran : Penerima daging kurban

No	Pertanyaan	Jawaban
	Seberapa banyak daging kurban yang diperoleh oleh warga?	Biasanya kami mendapatkan sekitar ½ sampai 1 kg daging kurban
	Bagaimana perasaan ibu/bapak ketika mendapatkan daging kurban tersebut?	Sangat senang, dan sangat berterimakasih kepada orang yang berkorban dan yang membagikan hewan kurban. meskipun hanya mendapatkan ½ - 1 Kg namun itu sangat berarti.
	Daging kurban yang diperoleh dalam keadaan mentah atau matang?	Biasanya kami mendapatkan daging dalam keadaan mentah.

Nama : Bapak Marino dan Bapak Ngatimin

Peran : Kepala Dukuh dan Ketua RT 03

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa jumlah warga yang berada di padukuhan Jladri?	220 KK
2	Berapa jumlah RT/RW yang berada di dukuh jladri?	Terdiri dari 3 Rt dan 1 Rw yaitu Rt 01, Rt 02, Rt 03 dan Rw 03
3	Dalam setiap tahun berapa jumlah warga yang melaksanakan ibadah kurban?	Sekitar 7 -11 hewan kurban
4	Berapa luas padukuhan Jladri?	
5	Di dukuh Jladri rata-rata warga melaksanakan kurban dengan menyembelih hewan apa?	Mayoritas masyarakat menyembelih Sapi
6	Dalam beberapa tahun terakhir berapa jumlah orang yang melaksanakan kurban?	Jmlah hewan kurban dalam lima tahun terakhir sekitar 40-50 ekor

Nama : Bapak Sarino

Peran : Kaum/ Penyembelih hewan kurban

No	Pertanyaan	Jawaban
	Bagaimana cara menentukan urutan penyembelihan hewan kurban di Dukuh Jladri?	Untuk menyembelih saya menggunakan sistem antri dan sesuai dengan urutan pendaftarn.
	Selain menyembelih hewan kurban, apakah bapak juga memiliki tugas lain dalam pelaksanaan kurban.	Tidak ada tugas lain, saya hanya bertugas menyembelih saja. Jadi setelah hewana kurban mati, maka saya akan langsung berpindah tempat ke rumah yang melaksanakan kurban selanjutnya.
3	Dalam hal menyembelih hewan kurban, apakah bapak memiliki bagian khusus dari daging kurban tersebut?	Iya, jadi nanti setelah hewan kurban selesai di potong-potong, biasanya saya mendapatkn bagian leher atas dari hewan kurban tersebut.

Nama : Simbah Yai Fathurrohman

Peran : Tokoh Agama Setempat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran simbah dalam proses pelaksanaan kurban?	Dalam hal ini, terkadang saya ikut menyembelih hewan kurban. namun sekarang sudah tidak, melainkan hanya memimpin do'a bersama dan tahlil sebelum kurban.
2	Apakah simbah juga mendapatkan bagian khusus dari daging hewan kurban?	Iya, biasanya saya mendapatkan paha atas bagian kaki belakang sebelah kanan dari hewan kurban.
3	Bagaimana pandangan simbah terkait pelaksanaan kurban yang berada di Dukuh Jladri?	Menurutku, kurban disini bagus, karena mengikuti hukum adat yang ada, walaupun ada beberapa adat yang tidak sesuai dengan ajaran islam seperti pemilik tidak boleh memakan daging kurban, pembagian husus kepada para pejabat desa dan orang-orang husus dalam desa. Namun hal ini adalah tradisi yang sudah melekat sejak lama. Hal ini juga telah mengikuti sebagaimana maqoshid Syariah terkait hukum adat. Jadi pelaksanaan kurban ini sudah baik, kecuali apabila dari pihak kepala desa akan menggantinya juga tidak apa-apa. Namun selama belum diganti pelaksanaan kurban ini sudah cukup baik.

**Lampiran IV. Daftar Informan****SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Marino  
Alamat : Dukuh Jladri RT02/RW 02 Patukgawemulyo  
Umur : 50  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dusun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari LU'LU' AL KHASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumjen, Januari 2024

Yang bersangkutan



(Marino)

.....

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Nama : Permi  
Alamat : Dukuh Jladri, RT 02/RW 03, Patukgawemulyo  
Umur : 57  
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari LU'LU' AL KHASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, Januari 2024

Yang bersangkutan



(Permi)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Nama : Fuad Hasyim  
Alamat : Patukgawemulyo RT 2 RW 3, Mirit, Kebumen  
Umur : 35  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan swasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari LU'LU' AL KHASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, Januari 2024

Yang bersangkutan



Fuad Hasyim

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Nama : Ngatimin  
Alamat : Dk Jladri RT 03/RW 03 Patukgawemulyo  
Umur : 49  
Pekerjaan/Jabatan : Perani/ Ketua RT 03

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari LU'LU' AL KHASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketungin, Januari 2024

Yang bersangkutan

  
Ngatimin

.....

II

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : SARINO  
Alamat : Patukgawemulyo RT03 RW03 Jladri  
Umur : 59 th  
Pekerjaan/Jabatan : Kaur umum

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari LU'LU' AL KHASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumeh, Januari 2024

Yang bersangkutan

  
SARINO

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Nama : Fathurrohman  
Alamat : Dukuh Jladri, RT 01/RW 03, Patukgawemulyo  
Umur : 76  
Pekerjaan/Jabatan : Tani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari LU'LU' AL KHASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri Desa Patukgawemulyo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, Januari 2024

Yang bersangkutan



(Fathurrohman)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Nama : Ngaliyah  
Alamat : Dukuh Jladri RT 02/RW 03 Patugawemulyo  
Umur : 52  
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari LU'LU' AL KHASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pembagian Daging Kurban Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri Desa Patugawemulyo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumèn Januari 2024

Yang bersangkutan

  
(Ngaliyah)

### Lampiran V. Dokumentasi Wawancara



Gambar 01: Wawancara kepala Dukuh/Dusun Jladri



Gambar 02: Wawancara bersama Ibu Parmi



Gambar 03: Wawancara bersama Bapak Kaum (Kaur Tu dan Umum)



Gambar 04: Wawancara bersama bapak Fuad



Gambar 05: wawancara bersama Ibu Ngaliyah



Gambar 06: wawancara kepada Bapak Ngatimin (Rt. 03)



Gambar 07: wawancara bersama Tokoh agama (simbah Fathurrohman)

## Lampiran VI. Hasil Cek Plagiasi Karya Ilmiah



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia  
Gedung Moh. Hatta  
Jl. Kallurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext.2301  
F. (0274) 898444 psw.2091  
E. perpustakaan@uii.ac.id  
W. library.uil.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2423961799/Perpus./10/Dir.Perpus/VI/2024

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Lu'lu' Al Khasanah  
 Nomor Mahasiswa : 20421067  
 Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A  
 Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah  
 Judul Karya Ilmiah : PEMBAGIAN DAGING QURBAN MENURUT PERSPEKTIF  
 HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI DUKUH JLADRI DESA  
 PATUKGAWEMULYO

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **7 (Tujuh ) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7/29/2024

Direktur

Muhammad Jamil, SIP.

## CURRICULUM VITAE



### LU'LU' AL KHASANAH

Kebumen, 01 Februari/2002, Indonesia, Telp: 087814552566, email:

[lulualkhasanah223@gmail.com](mailto:lulualkhasanah223@gmail.com)

Dukuh Jladri, RT 02/ RW 03, Desa Patukgawemulyo, Kecamatan Mirit, Kebumen  
Jawa Tengah.

#### **A. Riwayat Pendidikan**

1. SD N 1 Patukgawemulyo (2008 -/2014)
2. Mts Al Islamiyyah Balorejo (2014 -/2017)
3. MA Al Azhar Kota Banjar (2017 -/2020)

#### **B. Pengalaman Organisasi**

1. Pengurus Kajian Dakwah KMNU UII, September/2022 - Desember/2023
2. Pengurus Lembaga Dakwah Kampus (LDK Al-Fath),/2023
3. Santri Tahsin Hawasi UII,/2023

#### **C. Pengalaman Kepanitiaan**

1. Panitia Konsumsi Harlah KMNU UII yang ke 8
2. Panitia Humas Afest/2022 dan/2023
3. Ketua Panitia Humas NUSANTARA KMNU ke 9 (15 – 18 November/2023)

#### **D. Pengalaman Penelitian**

1. Peserta PKM Kampus Merdeka -/2022
2. Peserta Penelitian Project Based Learning IPE UII -/2022
3. Peserta LKTI NUSANTARA -/2022
4. Peserta PKM Kampus Merdeka -/2023